

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN
MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP
PENGUNAAN VAKSIN COVID-19 PRODUK ASTRAZENECA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifudin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
AZI FAKIH SALMAN HIDAYAT
NIM. 1717304005**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya,

Nama : Azi Fakh Salman Hidayat

NIM : 1717304005

Jenjang : S-1

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa naskah skripsi **Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Terhadap Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk *Astrazeneca*** ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 09 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Azi Fakh Salman Hidayat

NIM. 1717304005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten
Banyumas Terhadap Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk *Astrazeneca***

Yang disusun oleh Azi Fakhri Salman Hidayat (NIM. 1717304005) Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 05 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 1975122 4200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Hasanudin, B. Sc., M. Sy.
NIP. 1905011 520193 1 008

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Purwokerto, 9 Desember 2022
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S. Ag., M.A.
NIP. 19700705200312 1 001

19/12-2022

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 8 Mei 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Azi Fakhri Salman Hidayat
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Azi Fakhri Salman Hidayat
NIM : 1717304005
Jurusan : Ilmu Syari'ah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah
Judul : **Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Terhadap Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota bimbingan saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 25 September 2022
Pembimbing,



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.,
NIP. 19750720 200501 1 003

MOTTO

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain



PERSEMBAHAN

Puji syukur terhadap Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan hikmah dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Terimakasih kepada kedua orang tua saya sebagai cahaya yang tak pernah redup, senyum yang tak pernah sirna, dan motivasi yang tak pernah berakhir.

Terimakasih kepada guru-guru ataupun para dosen sebagai orang tua kedua saya, khususnya Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., yang selalu memberikan kritik dan saran kepada saya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | ṡa | ṡ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | ḏal | Ḑ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |

| | | | |
|---|------|--------------|-----------------------------|
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | ş | E s (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | '..... | koma terbalik keatas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | W |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| هـ | ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|---------------|------|
| — / | <i>Fathah</i> | <i>Fathah</i> | A |
| — / | <i>Kasrah</i> | Kasrah | I |
| — و | <i>Dammah</i> | ḍammah | U |

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Nama | Huruf Latin | Nama | Contoh | Ditulis |
|------------------------|-------------|---------|--------|-----------------|
| <i>Fathah dan ya'</i> | Ai | a dan i | بينكم | <i>Bainakum</i> |
| <i>Fathah dan Wawu</i> | Au | a dan u | قول | <i>Qaul</i> |

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| | |
|------------------------------|---|
| Fathah + alif ditulis ā | Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i> |
| Fathah+ ya' ditulis ā | Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i> |
| Kasrah + ya' mati ditulis ī | Contoh كريم ditulis <i>karīm</i> |
| Dammah + wawu mati ditulis ū | Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i> |

C. Ta' Marbūḥah

1. Bila dimatikan, ditulis ḥ:

| | |
|-------------|----------------------------------|
| مصلحة مرسله | Ditulis <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> |
| إجارة | Ditulis <i>Ijārah</i> |

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

| | |
|-----------|----------------------------|
| نعمة الله | Ditulis <i>ni'matullāh</i> |
|-----------|----------------------------|

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

| | |
|--------------|------------------------|
| روضة الاطفال | <i>Raudah al-aṭfāl</i> |
|--------------|------------------------|

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| المدينة المنورة | <i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i> |
|-----------------|---------------------------------|

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| متعددة | Ditulis <i>mutáaddidah</i> |
| وَحَرَّمَ الرِّبَا | Ditulis <i>wa ḥarrama ar-ribā</i> |

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

| | |
|----------|-------------------------|
| الحكم | Ditulis <i>al-ḥukm</i> |
| الْبَيْع | Ditulis <i>al-bai'u</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

| | |
|-----------|-------------------------|
| الرِّبَا | Ditulis <i>ar-Ribā</i> |
| الطَّارِق | Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i> |

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

| | |
|----------|-------------------------|
| شَيْءٌ | Ditulis <i>syai'un</i> |
| تَأْخُذُ | Ditulis <i>ta'khuẓu</i> |

| | |
|------|-----------------------|
| أفضل | Ditulis <i>afdalu</i> |
|------|-----------------------|


G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا : *wa aḥallallāhu al-bai'a wa ḥarrama ar-ribā*

وَحَرَّمَ الرِّبَا : *wa ḥarramarribā atau wa ḥarrama ar-ribā*



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul **“Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Terhadap Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca”** Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag.M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. Marwadi, M. Ag. selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Muhammad Fuad Zain, M. Sy. Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, M. Sy., Koordinator Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Dosen Pembimbing yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya disela-sela kesibukannya untuk memberikan penulis arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya selama proses perkuliahan
10. Kedua orang tuaku yang tidak akan pernah pensiun untuk mendo'akan, memberi dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini. Muhammadiyah Banyumas yang telah memberikan wawasan serta arahnya.
11. Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Terima kasih atas pengalaman dan ilmunya.

12. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh ari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 05 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



Azi Fakhri Salman Hidayat
NIM. 1717304005

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH
KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP PENGGUNAAN VAKSIN
COVID-19 PRODUK ASTRAZENECA**

ABSTRAK

Azi Fakhri Salman Hidayat

NIM. 1717304005

Program vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Salah satu vaksin yang sering digunakan adalah produk *AstraZeneca*, Produk *AstraZeneca* dalam tahapan proses produksinya menggunakan dan memanfaatkan *trispin* yang berasal dari babi. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu komparasi serta hasil ijtihad pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terhadap Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk *AstraZeneca*.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Pendekatan *Yuridis Sosiologis*. Pendekatan *Yuridis Sosiologis* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam kajian sebuah hukum dan menentukan ketentuan hukum, Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas mempunyai pola ijtihad sendiri. Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas lebih condong pada sandaran *ilhaqy* serta hasil yuridis pada hasil batsul masail PWNNU Jawa timur, sedangkan Muhammadiyah Banyumas mengacu pada keputusan MUI, bahwa menggunakan vaksin *AstraZeneca* bisa menjadi halal jika adanya darurat dan dapat beralih hukum jika darurat itu sudah hilang.

Kata kunci: Tokoh Nahdlatul Ulama, Tokoh Muhammadiyah dan Vaksin *Astrazeneca*

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI..... | vii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | xiii |
| HALAMAN ABSTRAK | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xx |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Definisi Operasional | 5 |
| C. Rumusan Masalah..... | 9 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Kajian Pustaka | 10 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 15 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG, VAKSIN | |
| ASTRAZENECA DAN PENGGUNAAN BARANG | |
| HARAM DALAM MAKANAN DAN OBAT-OBATAN | |
| DALAM HUKUM ISLAM | |

| | | |
|----------------|---|----|
| | A. Vaksin <i>AstraZeneca</i> | 17 |
| | B. Legalitas Penggunaan Barang Haram dalam Makanan Dan Obat-obatan..... | 33 |
| BAB III | METODE PENELITIAN | |
| | A. Jenis Penelitian | 40 |
| | B. Pendekatan Penelitian..... | 41 |
| | C. Sumber Data | 41 |
| | D. Metode Pengumpulan Data | 42 |
| | E. Metode Analisis Data | 45 |
| BAB IV | ANALISIS PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 PRODUK ASTRAZENECA | |
| | A. Pola Ijtihad Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah | 48 |
| | B. Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas Terhadap Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk <i>AstraZeneca</i> | 60 |
| | C. Analisis Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Terhadap Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk <i>AstraZeneca</i> | 69 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 80 |
| B. Saran | 81 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Daftar Lampiran

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar proposal

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 4 Sertifikat BTA PPI

Lampiran 5 Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 6 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 7 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 8 Sertifikat PPL

Lampiran 9 Sertifikat KKN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember dunia dihebohkan dengan berita munculnya wabah pneumonia yang tidak diketahui sebab pastinya. Wabah ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan Provinsi Hubei China. Kebanyakan pasien *pneumonia* ini berawal dari pedagang di pasar Huanan yang menjual hewan hidup yang terletak di kota Wuhan. Pada 7 Januari 2020 para peneliti berhasil mengidentifikasi penyebab pneumonia ini yakni jenis novel coronavirus. Secara resmi, WHO menamakan penyakit ini Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) dan nama virus tersebut adalah SARS-CoV-2 (*Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2*).¹

Peningkatan dari hari kehari jumlah pasien terinfeksi virus Covid-19 sudah sulit dikendalikan diperlukannya suatu perencanaan yang jelas dan lugas dari pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ini. Coronavirus sendiri merupakan sekumpulan virus yang berasal dari *subfamili Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan *ordo Nidovirales*. Virus ini dapat menyerang hewan dan juga manusia dan pada manusia gejalanya berupa infeksi yang serupa dengan penyakit SARS dan MERS,

¹ Yelvi Levan dkk, "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi" *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 17, No. 1, Januari 2021, hlm. 45

hanya saja Covid-19 bersifat lebih masif perkembangannya. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang terdampak wabah Covid-19.²

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi dan menangani penyebaran Covid-19 seperti adanya PSBB, PPKM serta pemberian vaksin kepada masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dijelaskan bahwa Vaksin adalah produk biologi yang berisi *antigen* berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi *toksoid* atau *protein rekombinan*, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.³

Selanjutnya program vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.⁴ Dalam program vaksinasi ini pemerintah menyuplai beberapa jenis produk vaksin yang sudah mendapat

² Idah Wahidah dkk, "Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan" *Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO)*, Vol. 11 No. 3, Desember 2020, hlm. 180

³ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

⁴ Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

izin penggunaan darurat dari BPOM antara lain: *Sinovac, vaksin Covid-19 bio farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Sputnik V, Janssen, dan Convidecia.*⁵

Salah satu vaksin yang sering digunakan adalah produk *AstraZeneca*, di Banyumas sendiri sudah diberikan 20.000 dosis vaksin produk *AstraZeneca* dan disebar ke puskesmas-puskesmas serta Rumah Sakit.⁶ Kabupaten Banyumas merupakan salah satu Kabupaten yang tergolong tinggi tingkat penyebaran Virus Covid-19, maka dari itu kabupaten Banyumas aktif dalam gerakan untuk menanggulangi pandemi tersebut.

Walaupun penggunaan produk *AstraZeneca* sudah disalurkan keberbagai daerah di seluruh Indonesia termasuk Banyumas, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa khusus tentang penggunaan vaksin produk *AstraZeneca*, dimana MUI mengeluarkan Fatwa MUI No 14 Tahun 2021 Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk *AstraZeneca*. Dari fatwa tersebut dijelaskan bahwa produksi vaksin *AstraZeneca* dilakukan melalui beberapa tahapan pokok salah satunya adalah penyiapan inang virus, dimana dalam penyiapan inang tersebut terdapat penggunaan bahan dari Babi berupa *trypsin* yang bersal dari pankreas babi. Bahan ini digunakan untuk memisahkan sel inang dari *microcarrier*.⁷

⁵ Wahyuni Sahara. "Ini 7 Jenis Vaksin Covid-19 di Indonesia yang Telah Dapat Izin Penggunaan Darurat dari BPOM", *nasional.kompas.com* diakses pada tanggal 10 September 2021

⁶ Wilibrordus Megandika Wicaksono, "Dapat 20.000 Dosis Vaksin Astrazeneca, Banyumas Salurkan Ke Faskes" *Kompas.Id* Diakses Pada Tanggal 10 September 2021

⁷ Fatwa MUI No 14 Tahun 2021 Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk *AstraZeneca*, hlm.

Dari penjelasan diatas pada dasarnya MUI memutuskan bahwa Vaksin Covid-19 Produk *AstraZeneca* Hukumnya Haram karena dalam tahapan proses Produksinya menggunakan dan memanfaatkan *Tripsin* yang berasal dari babi. Akan tetapi MUI juga memutuskan bahwa penggunaan vaksin Produk *AstraZeneca* pada saat pandemi diperbolehkan (Mubah) dengan alasan keterbatasan vaksin serta kondisi pandemi di Indonesia.⁸

Menurut Batsul Masail Nahdlatul Ulama Nomor 1 tahun 2021 dijelaskan melalui sekretaris jendral PBNU A Helmy Faishal Zaini menyatakan bahwa dalam penggunaan vaksin Produk *AstraZeneca* pada saat darurat maupun keadaan normal boleh (mubah), hal tersebut dikarenakan bahwa *Tripsin* hanya digunakan pada saat pemrosesan awal hanya untuk pelepasan sel inang, yaitu *Sel Hex 293* oleh *thermo fisher* dengan memanfaatkan *Tripsin*.⁹

Sedangkan Muhammadiyah belum mempunyai sikap tegas terkait penggunaan vaksin Produk *AstraZeneca*, akan tetapi menurut ketua PP Muhammadiyah bapak dadang kahmad menyatakan bahwa dalam keadaan darurat seperti ini MUI juga sudah mengeluarkan fatwanya yaitu memperbolehkan penggunaan vaksin Produk *AstraZeneca* maka diikuti saja.¹⁰ Kemudian menurut Pengurus Daerah Muhammadiyah kabupaten Banyumas bapak Ibnu Hasan dalam acara vaksinasi lintas agama di Universitas Muhammadiyah Purwokerto menyampaikan bahwa program

⁸ Fatwa MUI No 14 Tahun 2021 Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk *AstraZeneca*, hlm. 12

⁹ Hasil batsul masail Nahdlatul Ulama Nomor 1 tahun 2021

¹⁰ Ratna Puspita. "Muhammadiyah Belum Putuskan Soal Vaksin *AstraZeneca*" *m.republika.co.id* diakses pada tanggal 5 November 2021

vaksinasi harus terus dijalankan, menurutnya perbedaan pendapat adalah sebuah keniscayaan, akan tetapi kita harus *concern* juga terhadap semangat kebangsaan untuk saling tolong menolong di masa pandemi Covid-19.¹¹

Dari situlah kemudian penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait penggunaan vaksin Produk *AstraZeneca*, khususnya di Kabupaten Banyumas dengan alasan dosis yang disalurkan untuk Kabupaten Banyumas tergolong banyak yaitu 20.000 dosis serta Kabupaten Banyumas merupakan kabupaten yang aktif dalam penanggulangan Virus Covid-19.

Untuk memperkuat penelitian ini, penulis mengkomparasikan pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap penggunaan vaksin Produk *AstraZeneca*. Dimana Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat yang terbesar Khususnya di Kabupaten Banyumas. Dari latar belakang diatas penulis kemudian tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Terhadap Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk *AstraZeneca*”**

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas judul di atas, perlu disertakan uraian tentang beberapa kata kunci (*keyword*), dengan harapan dapat menjadi pijakan awal untuk memahami uraian lebih lanjut, dan juga dapat menepis kesalah pahaman dalam memberikan orientasi kajian ini.

¹¹ Ridlo, “Vaksinasi Lintas Agama Kembali Digelar di Banyumas” *Gatra.com* diakses pada tanggal 5 November 2021.

1. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama memiliki arti kebangkitan para ulama. Istilah “kebangkitan” itu sendiri pada dasarnya mengandung arti yang lebih aktif jika dibandingkan dengan kata “perkumpulan” atau “perhimpunan”. Nahdlatul Ulama, disingkat NU, yang artinya kebangkitan ulama. Sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926/16 Rajab 1344 H2 di kampung Kertopaten Surabaya. Untuk memahami NU sebagai organisasi keagamaan secara tepat, belumlah cukup jika hanya melihat dari sudut formal semenjak ia lahir. Sebab jauh sebelum NU lahir dalam bentuk jam’iyyah, ia terlebih dulu ada dan berwujud jama’ah (*community*) yang terikat kuat oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karakteristik sendiri.¹²

Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Pada tahun 1924 di Arab Saudi sedang terjadi arus pembaharuan. Oleh Syarif Husein, Raja Hijaz (Makkah) yang berpaham Sunni ditaklukan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Pada tahun 1924 juga, di Indonesia K.H. Wahab Chasbullah mulai memberikan gagasannya pada K.H. Hasyim Asyari untuk perlunya didirikan NU. Sampai dua tahun kemudian pada tahun 1926 baru diizinkan untuk mengumpulkan para ulama untuk mendirikan NU.¹³

¹² Fuad Fahrudin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, (Jakarta Pustaka Alvabet 2009), hlm. 50- 51

¹³ Sutarmo, *Gerakan Sosial Keagamaan Modernis* (Yogyakarta: Suaka Alva 2005), hlm.100

Dalam penelitian ini Nahdlatul Ulama yang khusus ada di Kabupaten Banyumas yaitu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas.

2. Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwisy atau yang lebih dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 08 Dzulhijjah 1330 H/ 18 November 1912 sebagai tanggapan terhadap berbagai saran dari sahabat dan murid-muridnya untuk mendirikan sebuah lembaga yang bersifat permanen.¹⁴

Secara umum faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial religius dan moral. Kegelisahan sosial ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik keagamaan yang mekanistik tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku sosial dan positif di samping syarat dengan tahayul, Sedangkan kegelisahan moral disebabkan oleh kaburnya batas antara baik dan buruk, serta pantas dan tidak pantas.¹⁵

Sebagai sebuah organisasi yang berasaskan Islam, tujuan Muhammadiyah yang paling penting adalah untuk menyebarkan ajaran Islam, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Selain itu

¹⁴ M. Raihan Febriansyah, dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari negeri* (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013), hlm. 3

¹⁵ Muhammad Syarif Hidayat, "Konsep Matla' Fi Wilayah Al-Hukmi Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariyah" *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2011, hlm. 37.

meluruskan keyakinan yang menyimpang serta menghapuskan perbuatan yang dianggap oleh Muhammadiyah sebagai bid'ah. Organisasi ini juga memunculkan praktek-praktek ibadah yang hampir-hampir belum pernah dikenal sebelumnya oleh masyarakat, seperti shalat hari raya di lapangan, mengkoordinir pembagian zakat dan sebagainya.¹⁶

Dalam penelitian ini Muhammadiyah yang khusus ada di Kabupaten Banyumas yaitu pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.

3. AstraZeneca

Vaksin Covid-19 AstraZeneca adalah vaksin yang dapat mencegah orang sakit akibat Covid-19. Vaksin Covid-19 AstraZeneca tidak mengandung virus SARS-CoV-2 hidup, dan tidak dapat menularkan Covid-19. Vaksin ini berisi kode genetik untuk bagian penting dari virus SARS-CoV-2 yang disebut protein lonjakan (*spike protein*). Protein lonjakan telah dimasukkan ke dalam virus pembawa flu biasa yang tidak berbahaya (*adenovirus*). Pembawa *adenovirus* membawa protein lonjakan ke dalam sel Anda sehingga sel-sel dapat membacanya dan membuat salinan protein lonjakan. Sistem kekebalan tubuh Anda kemudian akan belajar mengenali dan melawan virus SARS-CoV-2. *Adenovirus* telah dimodifikasi sehingga tidak dapat mereplikasi setelah

¹⁶ Arbiya Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu studi perbandingan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 16

berada di dalam sel-sel. Ini berarti tidak dapat menyebar ke sel lain dan menyebabkan infeksi.¹⁷

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, pokok permasalahan yang dikaji dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penggunaan Pola Ijtihad tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terhadap Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk *AstraZeneca*?
2. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul dan pandangan tokoh Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terhadap Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk *AstraZeneca*?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Mengetahui Pola Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terhadap Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk *AstraZeneca*
- b. Mengetahui pandangan tokoh Nahdlatul dan pandangan tokoh Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terhadap Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk *AstraZeneca*.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu:

¹⁷ Australian Government, "Informasi tentang Vaksin COVID-19 AstraZeneca" health.gov.au/Covid19-vaccines diakses pada tanggal 11 September 2021

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan pengembangan bagi wacana yang berkembang hukum di Indonesia khususnya tentang Produk *AstraZeneca*.
- b. Untuk memberikan pemahaman serta wacana terhadap masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Banyumas tentang pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terhadap penggunaan Vaksin Covid-19 Produk *AstraZeneca*.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan belum ada.¹⁸ Dalam telaah pustaka ini, penulis berusaha melakukan penelusuran dan penelaahan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis. Diantara literatur yang menyangkut tema yang akan ditulis penulis yaitu:

Dalam skripsi yang ditulis oleh Annisa NIM. 60300115037 Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar 2019 Dengan Judul “Pengaruh Konsumsi Daging Babi (Sus Barbatus) Terhadap Kadar Kolesterol Total Dan Gambaran Histopatologi Jantung Mencit (Musmusculus) ICR Jantan”. Dalam skripsi ini dijelaskan Konsumsi daging bagi sebagian masyarakat cenderung dikaitkan dengan peningkatan kolesterol tubuh yang dapat memicu munculnya degeneratif melemak, yaitu

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

penyakit yang diakibatkan oleh penurunan kondisi metabolisme tubuh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh konsumsi daging babi dan daging sapi terhadap kadar kolesterol total mencit (*Mus musculus*) ICR jantan dan untuk mengetahui gambaran histopatologi jantung mencit (*Mus musculus*) ICR jantan yang telah diberi perlakuan berupa daging babi dan daging sapi. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) untuk analisis digunakan standar deviasi. Penelitian ini menggunakan 15 ekor mencit (*Mus musculus*) ICR jantan, umur 2-2 bulan dengan berat 25-30 gram, mencit dibagi menjadi 3 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri atas 5 ekor mencit percobaan. Kelompok pertama sebagai kontrol (P0), kelompok kedua (P1) yaitu kelompok yang diberi daging babi, sedangkan kelompok ketiga (P2) yaitu kelompok yang diberi daging sapi. Masa pemeliharaan 21 hari dan air minum diberikan ad libitum. Hasil penelitian terhadap 15 ekor mencit menunjukkan bahwa mencit (*Mus musculus*) yang diberi konsumsi daging babi menunjukkan kenaikan kolesterol darah dan terdapatnya lemak pada histopatologi jantung mencit (*Mus musculus*).¹⁹

Skripsi yang berjudul “Keharaman Babi Dalam Al-Qur’an (Telaah Penafsiran Ayat-Ayat Keharaman Babi Dengan Pendekatan Sains)” yang disusun Oleh Tamlikha Bin Achmad Mu`Idi Nim. E43213087 mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2017. Dalam skripsi ini

¹⁹ Annisa, “Pengaruh Konsumsi Daging Babi (Sus Barbatus) Terhadap Kadar Kolesterol Total Dan Gambaran Histopatologi Jantung Mencit (Musmusculus) ICR Jantan” *Skripsi*, Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar 2019.

dijelaskan babi adalah hewan yang dikandung dengan cacing-cacing yang bisa membahayakan manusia. Dari kehidupannya yang menjijikkan, dan pola makannya yang kotor maka babi diharamkan untuk dikonsumsi. Jika ditinjau dari aspek sains, pengkonsumsian daging babi yang terkandung banyak sekali cacing, bisa mengakibatkan sang konsumen mendapat penyakit-penyakit yang tidak terhitung. Meski ada yang mengatakan bahwasanya cacing-cacing bisa dibersihkan dari daging babi. Mereka tidak sadar bahwasanya ini sudah menjadi perintah Allah SWT untuk umat manusia yang harus ditaati. Barang siapa yang melanggar pasti dikenakan azab Allah yang sangat besar di dunia, maupun di akhirat.²⁰

Dalam jurnal yang berjudul “Pandangan Sains Terhadap Haramnya Lemak Babi” yang disusun oleh Lelya Hilda dalam jurnal Logaritma Vol. I, No.01 Januari 2013. Dalam jurnal ini dijelaskan Secara ilmiah, ilmu pengetahuan juga telah membuktikan keharaman babi untuk dikonsumsi. Daging babi bau pesing, bau tersebut disebabkan karena praeputium babi sering bocor, sehingga urine babi merembes ke dagingnya. Hewan babi melahap semua makanan yang ada di hadapannya, Jika makanan itu telah habis dan dia kekenyangan, apa yang telah dimakannya itu dimuntahkan kembali, dan kemudian muntahan itu dimakannya lagi. Bahkan jika lapar, kotoran pun dimakan, termasuk kotorannya sendiri, kotoran manusia, dan kotoran hewan lain. Yang lebih menjijikkan, hewan ini juga senang kencing

²⁰ Tamlikha Bin Achmad Mu`Idi “Keharaman Babi Dalam Al-Qur’an (Telaah Penafsiran Ayat-Ayat Keharaman Babi Dengan Pendekatan Sains)” *Skripsi*, Program Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2017.

sembarangan, termasuk kencing pada makanan yang akan disantapnya. Babi adalah hewan mamalia satu-satunya yang gemar memakan tanah. Dia memakan dalam jumlah besar dan dalam waktu yang lama jika tidak dicegah. Tak heran jika kulit orang yang suka memakan daging babi ada yang mengeluarkan bau tidak sedap. Karena pola hidup dan pola makannya yang jorok, daging babi mengandung cacing pita yang berbahaya bagi kesehatan. Cacing ini berkembang di usus 12 jari manusia. Dalam beberapa bulan, cacing itu akan menjadi dewasa dan berkembang biak. Jumlah cacing pita bisa mencapai sekitar 1.000 ekor dengan panjang antara 4 – 10 meter, dan terus hidup di tubuh manusia. Cacing ini mengeluarkan telurnya melalui kotoran yang dikeluarkan manusia saat BAB (buang air besar). Dalam kesimpulannya dijelaskan Makanan halal harus benar-benar bahan yang halal juga dalam prosesnya. Babi adalah hewan yang sudah jelas keharamannya baik di dalam Al Quran ataupun hadis sudah jelas diperingatkan bagi kita. Segala yang berhubungan dengan hewan tersebut baik lemak babi yang banyak digunakan dalam pengolahan makanan menjadi haram hukumnya. Sehingga seorang muslim harus dapat mengetahui kehalalan dan keharaman setiap makanan ataupun pakaiannya.²¹

Dari beberapa penelitian yang penulis telaah, Untuk Mempermudah Pembaca Dalam Membedakan skripsi penulis dengan penelitian lain, penulis ringkas sebagai berikut:

Tabel 1 Rangkuman Kajian Pustaka

²¹ Lelya Hilda, "Pandangan Sains Terhadap Haramnya Lemak Babi" Logaritma Vol. I, No.01 Januari 2013.

| No | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|----------------------------|---|---|---|
| 1 | Annisa | “Pengaruh Konsumsi Daging Babi (Sus Barbatus) Terhadap Kadar Kolesterol Total Dan Gambaran Histopatologi Jantung Mencit (Musmusculus) ICR Jantan” | Sama sama membahas konsumsi babi | Dalam skripsi ini lebih menitik beratkan pada tinjauan mengkonsumsi babi serta dampak terhadap kesehatan. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih mengarah pada pandangan NU dan muhamaddiyah kabupaten Banyumas terhadap pernnggunaan Produk <i>AstraZeneca</i> |
| 2 | Tamlikha Bin Achmad Mu`Idi | Keharaman Babi Dalam Al-Qur'an (Telaah Penafsiran Ayat-Ayat Keharaman Babi Dengan Pendekatan Sains)” Tamlikha Bin Achmad Mu`Idi | Sama sama membahas tentang tentang keharaman babi | Dalam skripsi ini lebih menitik beratkan pada tinjauan hukum islam terhadap babi dengan telaah penafsiran ayat al-Quran serta sains. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih mengarah pada pandangan NU dan muhamaddiyah kabupaten Banyumas terhadap terhadap pernnggunaan |

| | | | | |
|---|-------------|--|---|---|
| | | | | Produk <i>AstraZeneca</i> . |
| 3 | Lelya Hilda | “Pandangan Sains Terhadap Haramnya Lemak Babi” | Sama sama membahas tentang tentang keharaman babi | Dalam skripsi ini lebih menitik beratkan pada sains mengenai keharaman babi. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih mengarah pada pandangan NU dan muhamaddiyah kabupaten Banyumas terhadap terhadap pernnggunaan Produk <i>AstraZeneca</i> |

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca, maka skripsi ini akan disajikan dalam lima bab. Yang mana dalam setiap bab membahas permasalahannya sendiri-sendiri, namun semuanya masih saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah

Bab pertama merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.


Bab kedua berisi tinjauan umum Vaksin *Astrazeneca*, Legalitas Penggunaan Babi Sebagai Obat, Pola Ijtihad Nahdlatul Ulama Dan

Muhammadiyah, serta Fatwa MUI No 14 Tahun 2021 Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk *AstraZeneca*.

Bab ketiga membahas Metode Penelitian.

Bab keempat berisi tentang profil Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah kabupaten Banyumas, kemudian dilanjutkan mengenai analisis pandangan Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas terhadap Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk *AstraZeneca* dalam Fatwa MUI No 14 Tahun 2021, Analisis pandangan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terhadap Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk *AstraZeneca* dalam Fatwa MUI No 14 Tahun 2021.

Bab kelima berisi penutup. Pada bab terakhir ini akan dipaparkan kesimpulan dari analisis di atas, dilanjutkan dengan saran.



BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG VAKSIN *ASTRAZENECA* DAN
PENGUNAAN BARANG HARAM DALAM MAKANAN DAN
OBAT-OBATAN DALAM HUKUM ISLAM**

A. Vaksin *AstraZeneca*

1. Vaksin *AstraZeneca*

Vaksin COVID-19 *AstraZeneca* adalah vaksin yang dapat mencegah orang sakit akibat COVID-19. Vaksin COVID-19 *AstraZeneca* tidak mengandung virus SARS-CoV-2 hidup, dan tidak dapat menularkan COVID-19. Vaksin ini berisi kode genetik untuk bagian penting dari virus SARS-CoV-2 yang disebut protein lonjakan (spike protein). Protein lonjakan telah dimasukkan ke dalam virus 'pembawa' flu biasa yang tidak berbahaya (*adenovirus*). Pembawa adenovirus membawa protein lonjakan ke dalam sel Anda sehingga sel-sel dapat membacanya dan membuat salinan protein lonjakan. Sistem kekebalan tubuh Anda kemudian akan belajar mengenali dan melawan virus SARS-CoV-2. Adenovirus telah dimodifikasi sehingga tidak dapat mereplikasi setelah berada di dalam sel-sel. Ini berarti tidak dapat menyebar ke sel lain dan menyebabkan infeksi.²²

Untuk mencegah COVID-19, setiap orang berusia 16 tahun ke atas seharusnya mendapatkan vaksinasi. Vaksin COVID-19 *AstraZeneca* cocok untuk orang berusia 18 tahun ke atas. Orang berusia 16 dan 17

²² Australian Government, "Informasi tentang Vaksin COVID-19 *AstraZeneca*" health.gov.au/Covid19-vaccines diakses pada tanggal 11 September 2021

tahun dapat menerima vaksin yang berbeda (Comirnaty, vaksin Pfizer COVID-19).²³

2. Manfaat Vaksin *AstraZeneca*

Kombinasi beberapa uji klinis menunjukkan bahwa Vaksin COVID-19 *AstraZeneca* efektif dalam mencegah COVID-19 pada orang berusia 18 tahun ke atas. Orang yang mendapatkan dua dosis Vaksin COVID-19 *AstraZeneca* sekitar 62-70 persen lebih kecil kemungkinannya terjangkit COVID-19 dibandingkan dengan orang yang tidak mendapatkan vaksin tersebut.²⁴

Karena sejumlah kecil orang berusia 65 tahun ke atas yang termasuk dalam uji klinis tersebut, kami belum yakin jika vaksin sama efektifnya pada orang di atas usia 65 tahun dibandingkan dengan orang dewasa yang lebih muda. Namun, tidak satupun dari orang yang lebih tua ini yang menerima vaksin mendapat penyakit COVID-19 parah atau memerlukan perawatan di rumah sakit. Pengalaman awal di Skotlandia menunjukkan bahwa vaksinasi COVID-19 efektif dalam mencegah kebutuhan untuk perawatan di rumah sakit bagi orang yang lebih tua yang terkena COVID-19, dan kebanyakan dari mereka menerima Vaksin COVID-19 *AstraZeneca*.²⁵

²³ Australian Government, "Informasi tentang Vaksin COVID-19 *AstraZeneca*" health.gov.au/Covid19-vaccines diakses pada tanggal 11 September 2021.

²⁴ Australian Government, "Informasi tentang Vaksin COVID-19 *AstraZeneca*" health.gov.au/Covid19-vaccines diakses pada tanggal 11 September 2021.

²⁵ Australian Government, "Informasi tentang Vaksin COVID-19 *AstraZeneca*" health.gov.au/Covid19-vaccines diakses pada tanggal 11 September 2021.

3. Tinjauan Filosofis Vaksin *AstraZeneca*

Secara filosofis, *AstraZeneca* merupakan perusahaan farmasi dari Inggris yang telah melakukan pengembangan Vaksin COVID-19 bersama Oxford University, dan pemerintah Indonesia telah melakukan kerjasama dalam rangka penyediaan vaksin yang disebut dengan nama AZD1222 atau yang lebih dikenal dengan Vaksin *AstraZeneca*. Secara Umum, terdapat dua versi vaksin yang telah terdaftar untuk penggunaan darurat oleh WHO yakni yang diproduksi oleh *AstraZeneca-SKBio* (Republik Korea) dan Serum Institute of India, hal ini telah menjalani peninjauan oleh *European Medicines Agency* (EMA). Vaksin *AstraZeneca* dibuat dari versi lemah virus flu biasa yang berasal dari simpanse yang telah dimodifikasi supaya tidak tumbuh pada manusia dan hingga saat ini uji coba masih terus berlangsung dengan melibatkan sebanyak sekitar 20.000 relawan.²⁶

European Medicines Agency (EMA) telah menilai menyeluruh data tentang kualitas, keamanan, dan kemanjuran vaksin dan telah merekomendasikan pemberian izin edar bersyarat untuk orang berusia 18 tahun ke atas. Meskipun persediaan vaksin terbatas, direkomendasikan agar prioritas diberikan kepada petugas kesehatan yang berisiko tinggi terpapar dan orang yang lebih tua, termasuk mereka yang berusia 65 tahun atau lebih. Orang dengan riwayat reaksi alergi parah terhadap komponen vaksin apa pun tidak boleh meminumnya. Vaksin ini tidak

²⁶ Muhamad Nazar, dkk, "Keabsahan Penggunaan Vaksin Astrazeneca Di Tengah Wabah Pandemi COVID-19: Ditinjau Dari Hukum Islam", *Halu Oleo Law Review*, Volume 4 Issue 1, 2020, hlm. 167.

direkomendasikan untuk orang yang berusia kurang dari 18 tahun sambil menunggu hasil penelitian lebih lanjut. Dikutip dari WHO, disebutkan bahwa Vaksin *AstraZeneca* memiliki keefektifan 63,09% terhadap infeksi SARS-CoV-2 yang bergejala, dengan interval dosis yang lebih lama yakni 8-12 minggu akan memiliki keefektifan vaksin yang lebih besar.²⁷

4. Tinjauan Yuridis Vaksin *Astra Zeneca*

Secara yuridis, penggunaan Vaksin COVID-19 diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Adapun penggunaan Vaksin *AstraZeneca* terdapat dalam diktum satu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/12758/2020 Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menyatakan bahwa: “Menetapkan jenis vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), *AstraZeneca*, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc. and BioNTech, dan Sinovac Life Sciences Co., Ltd., sebagai jenis vaksin

²⁷ Muhamad Nazar, dkk, “Keabsahan Penggunaan Vaksin Astrazeneca Di Tengah Wabah Pandemi COVID-19: Ditinjau Dari Hukum Islam”, *Halu Oleo Law Review*, Volume 4 Issue 1, 2020, hlm. 167.

COVID-19 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia”.²⁸

Selain itu, Kementerian Kesehatan melalui Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: HK.02.02/II/841/2021 tentang Informasi Mengenai Vaksin COVID-19 *AstraZeneca*, yang menjelaskan bahwa dijelaskan Vaksin COVID-19 *AstraZeneca* adalah vaksin vektor adenoviral (rekombinan) yaitu mengandung virus flu biasa yang telah dimodifikasi sehingga tidak dapat bereplikasi/berkembang di dalam tubuh manusia, tetapi dapat menimbulkan respon kekebalan terhadap COVID-19. Kemudian, BPOM telah menerbitkan *Emergency Use Authorization* (EUA) untuk vaksin *AstraZeneca* pada tanggal 22 Februari 2021 dengan nomor EUA2158100143A1. Dalam hal ini BPOM telah menjamin bahwa vaksin *AstraZeneca* aman dan berkualitas.²⁹

Kemudian legalitas *AstraZeneca* juga terdapat dalam Fatwa MUI No 14 Tahun 2021 Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk *AstraZeneca*

a. Definisi Fatwa

Al-fatwa (الفتوى) atau *al-futya* (الفتي) merupakan asal kata *Fatwa* dalam bahasa Arab, yang berarti jawaban dari pertanyaan yang tidak ditemukan dalam literatur Hukum Islam.³⁰ Al-Jurjani

²⁸ Menkes RI, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01. 07/Menkes/12758/2020 Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 2021

²⁹ Surat Edaran HK.02.02/II/841/2021 Informasi Vaksin Astra Zeneca

³⁰ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Al-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1988), hlm.32.

menambahkan bahwa hal ini diartikan sebagai penjelasan dari beberapa konsep pengambilan hukum. Dalam pandangan Al-Fayumi, fatwa merupakan arti kata *al-fatā* (الفتي) merupakan derivasi dari pemuda yang kuat. Bahwa seorang pemberi fatwa harus memberikan fatwa dengan argumentasi yang kuat. Pendapat al-Zamakhshari mengatakan bahwa fatwa adalah penjelasan hukum terhadap pertanyaan oleh seseorang ataupun kelompok tertentu.³¹ Amir Syarifuddin berpendapat bahwa fatwa merupakan hukum yang disampaikan pemberi fatwa kepada seseorang yang meminta fatwa, tidak termasuk sesuatu di luar ketetapan hukum Islam.³²

Fatwa juga identik dengan *ijtihad*. Dalam pengertiannya *ijtihad* merupakan pengerahan daya dan upaya intelektual Muslim berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadist. Hasil *ijtihad* disebut *al-ra'yu* (pendapat, opini). Rasulullah sendiri dalam satu riwayat mempergunakan kata *ijtihad* untuk menunjukkan sikap dan tindakannya dalam menyelesaikan berbagai hal yang tidak ada nashnya. Begitu juga dengan fatwa-tidak termasuk *Nash Qaṭ'i* diartikan dengan penjelasan hukum Islam dari pemberi fatwa yang tidak wajib untuk diikuti. Dalam konteks ini pekerjaan dalam memberikan fatwa (*ifta'*) hampir sama dengan *ijtihad*. Dalam pandangan Al-Zuhaili pekerjaan memberikan fatwa lebih khusus dari pada *ijtihad*, fatwa cenderung bersifat responsive terhadap

³¹ Ahmad Insyah' Ansori dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia" *Jurnal Mahkamah*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020, hlm. 40.

³² Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), hlm. 429.

permasalahan hukum *mustafti*, sedangkan *Ijtihad* merupakan beberapa ketetapan hukum secara umum baik yang sudah ditetapkan atau belum ditetapkan. Berdasarkan beberapa pemikiran di atas, bias disimpulkan bahwa fatwa sama dengan Ijtihad, keduanya bisa dilakukan secara individu maupun kelompok, secara individu dilakukan oleh seorang faqih atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, sedangkan secara kelompok, ijtihad yang dilaksanakan bersama-sama beberapa faqih terkemuka.³³

Secara terminologi, fatwa berarti pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan dan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat.³⁴ Dalam kajian usul fikih, fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.³⁵

b. Fatwa Sebagai Pembaharuan Hukum Islam

Kajian fikih dan fatwa tidak dapat dilepaskan dari arus globalisasi itu, sehingga tantangan akan terus dihadapi bagi yang bergelut dibidang fikih (hukum Islam). Dapat dipastikan bahwa situasi dan kondisi lahirnya fikih klasik sangat jauh berbeda dengan

³³ Ahmad Insya' Ansori dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa", hlm. 40.

³⁴ Team Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Jilid II (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 6-7.

³⁵ Team Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, hlm. 326.

situasi dan kondisi era *high teknologi* (kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi) seperti sekarang ini.³⁶

Dalam Pembaharuan Hukum Islam Pemikiran hukum Islam mengenal empat macam jenis produk pemikiran, yaitu kitab-kitab fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan agama, dan peraturan perundangan di negeri Muslim. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dalam melahirkan dan menetapkan suatu hukum.³⁷

Arus globalisasi dengan segala macam pengaruh yang ditimbulkan itu akan menimbulkan berbagai persoalan dan permasalahan, baik di bidang politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial budaya maupun pola interaksi antara satu orang dengan orang lain. Berbagai macam persoalan itu tentunya membutuhkan penyelesaian masalah dengan pendekatan berbagai aspek pula. Arus globalisasi mengakibatkan perubahan yang terjadi, baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional. Perubahan-perubahan itu tentunya membawa kecenderungan baru, baik langsung maupun tidak langsung terhadap hukum. Hukum harus menjadi suatu legalitas terhadap segala perubahan yang terjadi agar lalu lintas pergaulan manusia dalam menghadapi arus globalisasi ini tidak saling bertabrakan dan saling mengganggu.³⁸

³⁶ Rahman Ambo Masse, *Fiqih Ekonomi Dan Keungan Syari'ah* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016), hlm. 35.

³⁷ Rahman Ambo Masse, *Fiqih Ekonomi*, hlm. 25.

³⁸ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: PrenadaMedia, 2005), hlm. 59.

Implikasi yang ditimbulkan oleh kemajuan dan globalisasi mengarah kepada terjadinya perubahan-perubahan dalam berbagai bidang, termasuk aspek social budaya. Karena itu, aspek-aspek pengubah hukum ditinjau dari aspek budaya dapat dilihat dari beberapa hal berikut:³⁹

1) Pengaruh Budaya Luar

Kebudayaan sebagai hasil dari cipta karsa dan rasa manusia mempunyai tingkatan yang berbeda-beda antara suatu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Kebudayaan-kebudayaan ini saling berpengaruh dan saling mengisi satu sama lainnya. Dalam kaitannya dengan kehidupan suatu masyarakat dalam sebuah warga Negara, maka tidak dapat dielakkan bahwa kehidupannya akan tersentuh dengan kehidupan bangsa lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika hubungan itu berlangsung lama dan terus-menerus, maka tidak mustahil akan terjadi penyerapan antara suatu budaya dengan budaya lainnya secara alamiah. Kontak kebudayaan ini akan menimbulkan problem tersendiri, sebab mungkin saja ada yang dapat menerima begitu saja unsur-unsur peradaban asing itu dan juga ada yang tidak dapat menerima unsur-unsur baru tersebut. Unsur kebudayaan berupa teknologi mungkin saja akan diserap dan diterima oleh

³⁹ Rahman Ambo Masse, *Fiqih Ekonomi*, hlm. 26-28.

berbagai lapisan masyarakat, akan tetapi unsur yang berupa ideologi, falsafah hidup, dan nilai-nilai luhur mungkin sesuatu yang sulit diterima begitu saja dan ditelan mentahmentah.

2) Kejenuhan Terhadap Sistem Yang Mapan

Otorisasi kekuasaan merupakan sesuatu yang sangat terlarang dalam dunia demokrasi, sebab kekuasaan dan wewenang yang dipegang oleh seseorang dalam rentan waktu yang cukup lama, maka akan menimbulkan kejenuhan dalam kehidupan organisasi maupun berbangsa dan bernegara.

3) Tingkat Kepercayaan Terhadap Hukum Semakin Menipis

Masyarakat akan taat dan patuh terhadap hukum, karena dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya: *pertama*, takut terhadap sanksi yang akan dikenakan. *Kedua*, patuh kepada hukum karena kepentingannya dijamin oleh hukum. *Ketiga*, merasa bahwa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya.

Titik temu antara fikih dan syariat terletak pada, *pertama*, substansinya yaitu keduanya bermuatan hukum. *Kedua*, hukum dalam syariat merupakan hukum yang bersumber dari Allah yang tertuang dalam nas. Sedangkan hukum dalam fikih meliputi:⁴⁰

⁴⁰ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Mu'amalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 4.

- 1) Norma-norma hukum seperti yang dimaksud dalam syariat.
- 2) Produk hukum yang dihasilkan melalui penalaran mujtahid sehingga menghasilkan perskriptif yang bisa benar dan salah, kebenarannya bersifat hipotesis.

Salah satu produk ijtihad yang juga memiliki andil dalam merespons preblematika umat Islam masa kini adalah fatwa. Fatwa merupakan hasil pemikiran ulama atau ahli hukum Islam untuk memberikan jawaban instan atas persoalan kekinian yang bersifat *ikhtiari* (pilihan) bagi peminta fatwa (*mustafti*).

Fatwa ditinjau dari segi produk hukum terbagi dua bagian, *Pertama*, mujtahid berupaya mengistinbatkan hukum dari nas (al-Qur'an dan Sunah) dalam berbagai kasus, baik diminta oleh pihak lain maupun tidak. *Kedua*, mufti tidak mengeluarkan fatwa kecuali diminta dan persoalan yang diajukan kepadanya adalah persoalan yang dapat dijawabnya sesuai dengan pengetahuannya.

c. Kedudukan Fatwa

Secara teoritis fatwa merupakan salah satu produk hukum Islam untuk menetapkan permasalahan-permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia, idealnya fatwa merupakan jawaban atas persoalan yang diajukan oleh orang/kelompok yang meminta fatwa dan berlaku khusus baginya.

Implikasi hukum atas fatwa yang dikeluarkan juga berlaku khusus, dan tidak bisa dipaksakan berlaku umum.⁴¹

Fatwa MUI selalu memperhatikan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) Kemaslahatan yang dicari itu adalah sebenarnya bukan hanya dugaan semata, untuk orang banyak bukan untuk kelompok atau pribadi, tidak bertentangan dengan nas, ijma atau qiyas. Kriteria *maslahat* yang ada hubungan dengan *Maqāṣid syariah* menetapkan kemaslahatan dengan tercapainya tujuan syari'at dan terpeliharanya *al-maṣlahah darūriyah* (kebutuhan primer) dengan menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.⁴²

Kedudukan Fatwa terdapat dua hal penting, yaitu:⁴³

- 1) Fatwa bersifat responsif, yaitu merupakan jawaban hukum (*legal opinion*) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*).
- 2) Fatwa sebagai jawaban hukum (*legal opinion*) tidaklah bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (*mustafti*), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.

⁴¹ Ahmad Insya' Ansori dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa", hlm. 51.

⁴² Ahmad Insya' Ansori dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa", hlm. 45..

⁴³ Rahman Ambo Masse, *Fiqih Ekonomi*, hlm. 32.

d. Fatwa MUI No 14 Tahun 2021 Penggunaan Vaksin Covid-19
Produk *AstraZeneca*

Dalam Fatwa MUI No 14 Tahun 2021 Penggunaan Vaksin
Covid-19 Produk *AstraZeneca*, diputuskan bahwa:

1) Ketentuan Umum⁴⁴

Vaksin Covid-19 Produk *AstraZeneca* adalah vaksin
Covid-19 yang diproduksi oleh *AstraZeneca* di SK Bioscience
Co.Ltd., Andong, Korea Selatan.

2) Ketentuan Hukum⁴⁵

a) Vaksin Covid-19 produk *AstraZeneca* hukumnya haram
karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan
tripsin yang berasal dari babi.

b) Penggunaan Vaksin Covid-19 produk *AstraZeneca*, pada
saat ini, dibolehkan (mubah) karena:

(1) Ada kondisi kebutuhan yang mendesak (*hajah
syar'iyah*) yang menduduki kondisi darurat *syar'i*
(*darurah syar'iyah*).

(2) Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya
tentang adanya bahaya (resiko fatal) jika tidak segera
dilakukan vaksinasi Covid-19.

(3) Ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak
mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna

⁴⁴ Fatwa MUI No 14 Tahun 2021 Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk *AstraZeneca*

⁴⁵ Fatwa MUI No 14 Tahun 2021 Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk *AstraZeneca*

ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok (*herd immunity*).

(4) Ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah.

(5) Pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia.

c) Kebolehan penggunaan vaksin Covid-19 produk *AstraZeneca* sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku jika alasan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, b, c, d dan/atau e hilang.

d) Pemerintah wajib terus mengikhtiarakan ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci.

e) Umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah Covid-19.

3) Rekomendasi⁴⁶

a) Pemerintah harus memprioritaskan penggunaan vaksin Covid-19 yang halal semaksimal mungkin, khususnya untuk umat Islam.

⁴⁶ Fatwa MUI No 14 Tahun 2021 Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk *AstraZeneca*

- b) Pemerintah perlu mengoptimalkan pengadaan vaksin Covid-19 yang tersertifikasi halal.
- c) Pemerintah harus memastikan vaksin Covid-19 lain yang akan digunakan agar disertifikasi halal dalam kesempatan pertama guna mewujudkan komitmen pemerintah terhadap vaksinasi yang aman dan halal.
- d) Pemerintah harus menjamin dan memastikan keamanan vaksin yang digunakan.
- e) Pemerintah tidak boleh melakukan vaksinasi dengan vaksin yang berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan terpercaya, menimbulkan dampak yang membahayakan (*ḍarar*).
- f) Mengimbau kepada semua pihak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak istighfar, istighasah, dan bermunajat kepada Allah SWT.

5. Tahapan Proses Produksi Vaksin AstraZeneca

Adanya perdebatan di antara kaum ahli, ulama bahkan masyarakat mengenai penggunaan vaksin AstraZeneca ini tentunya tidak terlepas dari tahapan/langkahlangkah pembuatan vaksin ini sendiri, antara lain:⁴⁷

- a. Penyiapan inang virus.. Sel tersebut ditumbuhkan pada media *Fetal Bovine Serum* yang disuplementasi dengan asam amino, sumber karbon, bahan tambahan lain serta antibiotik. Tahap ini yang cukup

⁴⁷ Muhamad Nazar, dkk, “Keabsahan”, hlm. 168-169.

menjadi kontroversi, dimana pada tahap ini diambil dari pankreas babi dengan pemanfaatan objek *trypsin* babi. Objek/bahan ini dimanfaatkan dengan tujuan menyisahkan sel inang dari *microcarrier* nya.

- b. Penyiapan bibit vaksin rekombinan (*Research Virus Seed*) hingga siap digunakan untuk produksi (tahap *master seed dan working seed*). Organisme rekombinan disiapkan dengan menyelipkan *replication-deficient chimpanzee adenovirus (chAdOx1)* kepada *Chromosome bakteri E.coli*. Pada tahap ini terdapat penggunaan tripsi dari babi sebagai salah satu komponen pada media yang digunakan untuk menumbuhkan *E. coli*.
- c. Produksi vaksin terdiri dari penyiapan sel inang HEK 293, pengembangan inoculum bibit vaksin rekombinan (*chAdOx1-S [recombinant]*), penyiapan media produksi vaksin, produksi vaksin menggunakan *inoculum* bibit vaksin *ChAdOx1-S [recombinant]* pada sel inang HK 293 pada mesin steril, proses pemisahan serta pemurnian produksi vaksin, formulasi vaksin dengan penambahan eksipien, filtrasi secara aseptis serta pengisian ke dalam ampul.

Terkait penggunaan *trypsin* babi yang dilaksanakan oleh kelompok *Thermo fisher* yakni supplier yang akhirnya di ambil oleh *Oxford-AstraZeneca*, penjelasan yakni *trypsin* babi tersebut digunakan ketika metode pengembangan berlangsung semata-mata dimanfaatkan untuk menyisahkan sel inang dari wadah dalam hal ini *trypsin* babi tidak

digunakan sebagai bibit sel ataupun gabungan bahan. Pelepasan sel inang dari pelat atau media pembiakan sel yang dilakukan dalam proses produksi *AstraZeneca* tidak lagi menggunakan *trypsin* babi melainkan lewat *enzyme TrypLE TM Select* yang dibuat dari bahan berupa jamur. Kemudian dilakukan proses sentrifugasi untuk mengendapkan sel dan memisahkan dari medianya.⁴⁸

Media yang sudah terpisah itu dibuang dan sel yang sudah diendapkan kemudian ditambahkan media pertumbuhan baru untuk dikembangkan pada tempat yang tak lagi menggunakan *trypsin* babi. Sementara pada tahap selanjutnya, pembuatan bahan aktif vaksin skala besar dilakukan dengan cara menginfeksi sel inang dengan bibit adenovirus dalam media berbasis air. Tahapan ini berguna untuk memastikan telah terjadi penyucian secara sempurna jika dalam proses sebelumnya dianggap ada unsur yang bersentuhan dengan babi.⁴⁹

B. Legalitas Penggunaan Barang Haram Dalam Makanan Dan Obat-obatan

1. Makanan Halal Dan Haram

Berbagai jenis makanan dapat kita peroleh di pasaran, dari makanan yang manis hingga makanan yang masam semuanya dikemas dan disajikan dalam bentuk menarik. Tidak dapat dinafikkan lagi bahwa penyajian dan penampilan suatu makanan memegang peranan yang

⁴⁸ Muhamad Nazar, dkk, "Keabsahan", hlm. 169.

⁴⁹ Muhamad Nazar, dkk, "Keabsahan", hlm. 169.

penting dalam pemasaran suatu produk makanan, baik makanan siap santap maupun makanan dalam kemasan. Sehingga ada yang mengatakan manusia memakan dengan mata bukan dengan mulut. Bagi umat Islam ada satu faktor yang jauh lebih penting dari sekedar rasa dan penampilan yaitu halal atau haram suatu makanan. Umat Islam diajarkan untuk makan makanan yang bersih dan selamat. Islam sangat memperhatikan sekali sumber dan kebersihan makanan cara memasak, cara menghidangkan, cara makan sampai pada cara membuang sisa makanan.⁵⁰

Visi Islam adalah menyatukan semua aspek keberadaan, dari dimensi batin dan spiritual ke dimensi tindakan yang lebih eksternal. Islam adalah *dîn wa dunyâ*, yang berarti bahwa setiap aspek spiritual dan temporal kehidupan manusia diintegrasikan dalam perspektif suci yang menghubungkan dunia ke akhirat. Maka setiap perbuatan dan perilaku bagi seorang Muslim, termasuk tanggung jawabnya sehari-hari, bekerja, merawat tubuhnya dengan makanan dan minuman, dll., dapat menjadi cara untuk menyembah Tuhan dan untuk mencapai persetujuan-Nya, asalkan ia bertindak dengan niat yang benar, yaitu hanya demi Tuhan, dan sesuai dengan semangat dan aturan wahyu yang diungkapkan dalam Alquran dan Sunah, model sempurna dari Nabi kita yang mulia.⁵¹

⁵⁰ Siti Zulaekah Dan Yuli Kusumawati, "Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam" *SUHUF*, Vol. XVII, No. 01, 2005, hlm.25-26.

⁵¹ Badrah Uyuni, Dkk, "Dampak Konsumsi Babi Dalam Pembentukan Karakter Dan Terkabulnya Doa" *Jurnal*, Universitas Islam As-Syafi'iyah, hlm. 47.

Pada dasarnya segala makanan dan minuman yang berada di bumi adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Wilayah keharaman sangat sempit jika dibandingkan dengan wilayah kehalalan. Sehingga ketika tidak ada dalil yang mengharamkan atau menghalalkan maka kembali pada hukum asal yaitu boleh.⁵²

Dari berbagai hewan-hewan yang disebut dalam al-Qur'an. Tentunya Allah SWT menciptakan dikarenakan ada hikmah-hikmah atau manfaatnya. Seperti onta yang telah disebutkan dalam suat Al-Ghasyiah ayat 17 hingga 21. Bahwasanya onta adalah hewan yang istimewa. Struktur badannya lain daripada hewan yang lain. Dia juga boleh bertahan untuk hidup sehari-hari tanpa air dan makanan. onta juga mampu mengangkat ratusan kilogram beban di atas belakang badannya selama beberapa hari.⁵³

Istilah halal dan haram merupakan istilah yang banyak digunakan salah satunya yang berkaitan dengan makanan. Keduanya berasal dari Bahasa Arab yaitu halal yang artinya dibenarkan atau dibolehkan, sedangkan haram berarti tidak dibenarkan atau dilarang. Sedangkan definisi halal merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat islam untuk dilakukan, dipergunakan, atau diusahakan dan terbebas dari hal yang membahayakan dengan memperhatikan cara memperoleh yaitu bukan berasal dari muamalah yang dilarang. Sedangkan haram berarti

⁵² Alvi Jauharotus Syukriya Dan Hayyun Durrotul Faridah, "Kajian Ilmiah Dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam" *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2 Nomor 1, 2019, hlm. 45.

⁵³ Danial Zainal Abidin, *Kenapa Babi tidak Halal* (Malaysia: Publishing House, 2017), hlm. 1-3.

sesuatu yang dilarang dengan larangan yang tegas untuk dilakukan atau dipergunakan baik disebabkan karena zatnya maupun cara mendapatkannya.⁵⁴

2. Dasar Hukum Keharaman Babi

Konsep Islam mengenai makanan sama dengan konsep yang lain yaitu dalam rangka menjaga keselamatan jiwa, raga, dan akal. Makanan memiliki dampak yang besar dalam kehidupan seseorang, baik itu makanan halal maupun yang haram. Seseorang yang setiap harinya selalu memakan yang halal, maka akhlaknya akan baik, hatinya akan hidup, menjadi sebab dikabulnya doa, dan bermanfaat untuk akal serta tubuh. Begitu pula sebaliknya, ketika terbiasa dengan yang haram, maka perilaku manusia akan menjadi buruk, perasaan manusia akan mati, permohonan manusia akan sulit untuk dikabulkan, dan merusak tubuh serta akal.⁵⁵

Berikut ini ayat Al-Quran yang menerangkan diharamkannya babi, antara lain:

a. Surat an-Nahl ayat 115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَخَنَّازِ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلًا لِعَيْبٍ إِلَهٍ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak

⁵⁴ Alvi Jauharotus Syukriya Dan Hayyun Durrotul Faridah, "Kajian Ilmiah", hlm. 45.

⁵⁵ Alvi Jauharotus Syukriya Dan Hayyun Durrotul Faridah, "Kajian Ilmiah", hlm. 46.

(pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

b. Surat al-Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

c. Surat al-Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَحُلْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ...

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala...

d. Surat al-Anam ayat 145

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا
عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi – karena semua itu kotor – atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Berdasarkan penggalan empat ayat diatas, terdapat beberapa jenis makanan yang haram untuk dikonsumsi yaitu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Dibalik larangan ini terdapat hikmah yang bisa diambil. Pada setiap yang dilarang pasti mengandung mudharat dan pada suatu perintah pasti terkandung manfaat. Walau bisa jadi sesuatu yang dibenci manusia belum tentu itu buruk untuk manusia, dan sesuatu yang disenangi belum tentu baik seperti yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 216 berikut:

...وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

...Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Adanya klasifikasi makanan halal dan haram, kewajiban untuk mengonsumsi yang halal dan larangan untuk memakan yang haram selain sebagai ujian keimanan bagi umat muslim juga merupakan aturan demi kemaslahatan hidup manusia. Berikut ini beberapa makanan yang diharamkan dalam Islam yang secara ilmiah mengandung beberapa mudharat (bahaya) apabila dikonsumsi manusia.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Zat Babi Sebagai Pengobatan

Pengobatan merupakan salah satu cabang ilmu kehidupan berkenaan menjaga dan mempertahankan kesehatan dan rasa sehat.

Dengan kata lain, pengobatan adalah ilmu untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit. Pengobatan meliputi pengetahuan sains dan penggunaan pengetahuan tersebut. Ada berbagai jenis cabang ilmu pengobatan yang spesifik untuk organ dan penyakit tertentu. Landasan pengobatan dalam Islam sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Kemudian landasan terkait penggunaan babi sebagai obat maupun pengobatan kembali pada dasar al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُومَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁵⁶

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang dalam mengumpulkan datanya dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah kabupaten Banyumas.

Kemudian dalam proses penelitian, peneliti menggunakan Objek dan Subjek penelitian sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi sasaran penelitian.⁵⁷

Adapun objek dalam penelitian ini adalah hukum mengkonsumsi babi, dan Vaksin Covid-19 Produk *AstraZeneca*.

2. Subjek Penelitian

Yang dimaksud subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diteliti.⁵⁸ Adapun subjek penelitian adalah Pengurus Cabang

6. ⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: UI Press, 1986). hlm.

⁵⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.862.

Nahdlatul Ulama Kabupaten banyumas dan Pengurus Muhammadiyah yang terdaftar Pimpinan Daerah Muhammadiyah kabupaten Banyumas.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis Sosiologis*. Pendekatan *Yuridis Sosiologis* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁵⁹ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.⁶⁰

C. Sumber data

Data adalah keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran atau penyelidikan. Sumber data dalam penelitian ini bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan istilah yang digunakan dalam sejumlah disiplin ilmu untuk menggambarkan bahan sumber yang terdekat

⁵⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.862.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 51.

⁶⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 34.

dengan orang, informasi, periode, atau ide yang dipelajari.⁶¹ Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sumber dalam penelitian.⁶² Data yang diperoleh merupakan data dari hasil penelitian langsung melalui metode observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah kabupaten Banyumas.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian.⁶³ Sebelum melakukan penelitian, sumber-sumber yang ada di cek terlebih dahulu. Data sekunder merupakan pendekatan penelitian proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.⁶⁴ Beberapa sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan internet.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala dalam objek

⁶¹ Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), hlm. 37

⁶² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

⁶³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian, Cet. 1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91

⁶⁴ Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar*, hlm. 38

penelitian.⁶⁵ Observasi dilakukan di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah kabupaten Banyumas.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.⁶⁶ Adapun cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dalam metode dokumentasi yaitu seperti mengumpulkan buku, catatan dan yang lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan untuk selanjutnya dianalisis.⁶⁷

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, surat kabar, film dokumentar, data yang relevan penelitian.⁶⁸

3. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Wawancara ini diadakan secara langsung kepada para pihak yang berkompeten untuk menyampaikan informasi yang diperlukan kepada peneliti.

⁶⁵ Afifuddin dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 131.

⁶⁶ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 100.

⁶⁷ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka, 1999), hlm. 8.

⁶⁸ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-karyawan dan Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 77.

Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata verbal, sehingga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosional, motif yang dimiliki responden tersebut yang disebut dengan *depth interview*.⁶⁹

Dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana dalam prakteknya teknik *purposive sampling* merupakan cara mendapatkan informan atau narasumber yang paling tahu tentang permasalahan yang ada. Dimana indikator penentuan narasumber penulis memilih pengurus organisasi, akademisi, maupun pengasuh pondok pesantren.

Adapun narasumber dalam wawancara penelitian ini adalah:

a. Nahdlatul Ulama Kabupaten banyumas

Narasumber Nahdlatul Ulama Kabupaten banyumas antara lain:

- 1) Bapak Mugni Labib Merupakan Rais Syuriah PCNU Banyumas, Pengurus Pondok Pesantren Al-Ittihad Dan Akademisi.
- 2) Bapak Ansori Bapak Mugni Labib Merupakan pengurus PCNU Banyumas Dan Akademisi.
- 3) Gus Fahmi merupakan Ketua Lembaga Batsul Masail PCNU Banyumas dan salah satu pengasuh Pondok Pesantren At-Taujeh.

⁶⁹ Gulo W, *Metodelogi Penelitian* (t.k.: t.p., t.t.), hlm. 119.

b. Muhammadiyah kabupaten Banyumas.

Narasumber Muhammadiyah kabupaten Banyumas antara lain:

- 1) Bapak Wage merupakan akdemisi dan Pengurus Daerah Muhammadiyah kabupaten Banyumas.
- 2) Bapak Mintaraga Eman Surya merupakan akademisi dan Pengurus Daerah Muhammadiyah kabupaten Banyumas
- 3) Bapak Kahar Muzaki merupakan ketua Majelis Tarjih Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.

c. Ahli kesehatan

Narasumber ahli kesehatan adalah bapak Achmad Choirul Hamdi selaku Sub Koordinator Seksi Surveilans Dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

E. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikannya. Dengan analisis data, data yang diperoleh akan diolah sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis *deskriptif kualitatif* yang artinya penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan cara mengumpulkan, menggambarkan, menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan untuk dicari korelasinya dengan teori yang berkaitan dalam pembahasan ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Analisis yang digunakan selama penelitian di lapangan menggunakan model Milles dan Huberman dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:⁷⁰

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti juga merangkum, menulis hal yang pokok, mencari fokus pada hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang hal-hal yang dianggap tidak perlu. Dengan begitu data yang telah direduksi memberikan gambaran yang jelas dan dapat memudahkan penulis dalam melakukan pengumpulan data dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah peneliti melakukan reduksi data, maka didapatkanlah data yang valid yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk narasi menggunakan kata-kata, kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf. Oleh karena itu data yang diperoleh berupa uraian verbal, baik penuturan informasi, hasil observasi maupun studi dokumentasi agar dapat tersaji dengan baik dan mudah dicari serta ditelusuri kembali kebenarannya.

3. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tiga hal pokok

⁷⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung:Alfa Beta.2010), hlm. 335-345

ini merupakan hal yang saling berkaitan selama dalam dan sesudah proses pengumpulan data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas.



BAB IV

**ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN
MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP
PENGUNAAN VAKSIN COVID-19 PRODUK ASTRAZENECA**

A. Pola Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

1. Pola Ijtihad Nahdlatul Ulama

Pendekatan kultural NU dalam menurunkan nilai-nilai al-Qur'an dan al-Hadis dalam kehidupan, mendorong Bahtsul Masail berhati-hati saat menentukan hukum terkait persoalan-persoalan baru yang membutuhkan solusi fiqh di masyarakat. Kaidah "memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik" mendorong lembaga Bahtsul Masail untuk mengacu kepada pendapat ulama-ulama terdahulu dalam menjawab berbagai persoalan yang muncul di masyarakat, dengan merujuk kepada fiqh empat mazhab.⁷¹

Sistem pengambilan keputusan hukum dalam Bahtsul Masail di lingkungan Nahdlatul Ulama.⁷²

- a. Yang dimaksud dengan kitab adalah al-kutub al-mu'tabarah, yaitu kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah Ahlul Sunnah Waljamaah (rumusan Muktamar NU ke XXVII).

⁷¹ Isa Ansori, "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Corak Fiqih Di Indonesia" *Nizam*, Vol. 4, No. 01, 2014, hlm. 129.

⁷² Sahal Mahfudz dan Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr LTN PBNU, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: khalista, 2011). Hal 470.

- b. Yang dimaksud dengan bermazhab secara qauli adalah mengikuti pendapat-pendapat yang sudah “jadi” dalam lingkup mazhab tertentu.
- c. Yang dimaksud dengan bermazhab secara manhaji adalah bermazhab dengan mengikuti jalan pikiran atau kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam Mazhab.
- d. Yang dimaksud dengan Istinbath adalah mengeluarkan hukum syara’ dari dalilnya dengan qawa’id ushuliyah dan qawa’id fihiyyah.
- e. Yang dimaksud dengan qaul adalah pendapat imam mazhab. Yang dimaksud dengan wajah adalah pendapat ulama mazhab.
- f. Yang dimaksud dengan taqrir jama’i adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan untuk menetapkan satu diantara beberapa qaul/wajah. Yang dimaksud dengan Ilhaq (ilhaq almasail bin nazha’iriha) adalah menyamakan suatu kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan pendapat yang sudah “jadi”).
- g. Yang dimaksud dengan usulan masalah adalah permintaan untuk membahas suatu kasus/masalah, baik hanya berupa “judul” masalah maupun telah disertai pokok-pokok pikiran atau pula hasil pembahasan awal dengan maksud dimintakan tanggapan.
- h. Yang dimaksud dengan pengesahan adalah pengesahan hasil suatu Bahtsul Masail oleh Pengurus Besar Syuriah Nahdlatul Ulama, Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama atau Mukhtamar Nahdlatul Ulama.

Dan prosedur menjawab masalah keputusan Bahtsul Masail di lingkungan Nahdlatul Ulama dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara qauli. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut⁷³.

- a. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana hanya satu qaul/wajah sebagaimana diterangkan dalam ibarat tersebut.
- b. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat lebih terdapat lebih dari satu qaul/wajah, maka dilakukan taqirir jama'i untuk memilih satu qaul /wajah.
- c. Dalam kasus tidak ada satu qaul/wajah sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur ilhaqul-masail bi nazha'iriha secara jama'i oleh para ahlinya.
- d. Dalam kasus tidak ada satu qaul/wajah sama sekali dan tidak mungkin dilakukan ilhaq, maka bisa dilakukan istinbath jama'i dengan prosedur secara manhaji oleh para ahlinya.

Adapaun hirarki dan sifat keputusan Bahtsul Masail yaitu. Seluruh keputusan Bahtsul Masail di lingkungan Nahdtatul Ulama yang di ambil dengan prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun luarnya mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling membatalkan. Suatu hasil

⁷³ Sahal Mahfudz dan Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr LTN PBNU, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: khalista, 2011). Hal 470.

keputusan *Bahsul Masail* dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh Pengurus Besar Syuriah Nahdlatul Ulama tanpa harus menunggu Munas Alim Ulama maupun Muktamar. Sifat keputusan dalam *Bahsul Masail* tingkat Munas dan Muktamar yaitu mengesahkan rancangan keputusan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan/atau diperuntukan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang.⁷⁴

Prosedur pemilihan qaul/wajah

1. Ketika dijumpai beberapa qaul/wajah dalam satu masalah yang sama, maka dilakukan usaha memilih salah satu pendapat.
2. Pemilihan salah satu pendapat dilakukan:
 - a. Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat dan yang lebih kuat.
 - b. Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Muktamar NU ke 1, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:
 - c. Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhuna (al-Nawawi dan al-Rafi'i).
 - d. Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi saja.
 - e. Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i saja.
 - f. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
 - g. Pendapat ulama yang terpandai.

⁷⁴ Sahal Mahfudz dan Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr LTN PBNU, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: khalista, 2011). Hal 471.

h. Pendapat ulama yang wara'.⁷⁵

Prosedur Ilhaq

Dalam hal ketika suatu masalah/kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah/kasus tersebut diselesaikandengan prosedur ilhaqal-masail bi nazha'iriha secara jama'i. Ilhaq dilakukan dengan memperhatikan mulhaq bih, mulhaq ilaih dan wajhul ilhaq oleh para mulhiq yang ahli.⁷⁶

Prosedur istinbath

Dalam hal ketika tak mungkin dilakukan ilhaq karena tidak adanya mulhaq bih dan wajhul ilhaq sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan istinbath secara jama'i, yaitu dengan mempraktekan qawa'id ushuliyah dan qawa'id fihiyyah oleh para ahlinya.⁷⁷

2. Pola Ijtihad Muhammadiyah

Metode ijtihad Bahtsul Masail di atas berbeda dengan metode penetapan hukum yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Majelis Tarjih dengan sifat progresif-dinamis dengan orientasi tajdidnya menetapkan sumber ajaran Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah *al-Maqbulah* (yang dapat diterima sebagai dalil hukum). Pemahaman terhadap kedua sumber tersebut dilakukan secara

⁷⁵ Sahal Mahfudz dan Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr LTN PBNU, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: khalista, 2011). Hal 472.

⁷⁶ Sahal Mahfudz dan Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr LTN PBNU, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: khalista, 2011). Hal 473.

⁷⁷ Sahal Mahfudz dan Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr LTN PBNU, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: khalista, 2011). Hal 473.

konfrehensif-integralistik, baik dengan pendekatan tekstual maupun kontekstual. Peran akal dalam memahami teks al-Qur'an dan as-Sunnah dapat diterima, tetapi jika bertentangan dengan zahir nas diupayakan penyelesaiannya dengan *takwil*.⁷⁸

Al-Qur'an dan as-Sunnah (wahyu) adalah mutlak keberadaan dan kebenarannya sedangkan hasil penalaran akal (*reason*) dan rasa (*intuition*) adalah nisbi. Walaupun akal dan rasa adalah nisbi, namun keberadaan manusia sesungguhnya ditentukan oleh pengembangan akal dan perasaannya. Wahyu merupakan dasar berpijak dan pengendali pengembangan akal dan rasa manusia. Ijtihad dan pengembangan pemikiran Islam didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:⁷⁹

- a. Prinsip *al-muhafazah* (konservasi), yaitu upaya pelestarian nilai-nilai dasar yang termuat dalam wahyu untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Pelestarian ini dapat dilakukan dengan cara pemurnian (*purification*) ajaran Islam yang dikenal dengan istilah *at-tajdid as-salaff*. Ruang lingkup pelestarian adalah akidah Islamiah dan ibadah Islamiah.
- b. Prinsip *at-tahdis* yaitu upaya penyempurnaan ajaran Islam guna memenuhi tuntutan spiritual masyarakat Islam sesuai dengan perkembangan sosialnya. Penyempurnaan ini dilakukan dengan cara reaktualisasi, reinterpretasi, dan revitalisasi ajaran Islam.

⁷⁸ Isa Ansori, "Perbedaan", hlm. 135.

⁷⁹ Isa Ansori, "Perbedaan", hlm. 137-138.

c. Prinsip *al-ibtikar* (kreasi), penciptaan rumusan pemikiran Islam secara kreatif, konstruktif dalam merepon permasalahan aktual. Kreasi ini dilakukan dengan menerima nilai-nilai luar Islam dengan penyesuaian seperlunya (futuristik-adaptatif). Atau dengan penyerapan nilai dan elemen luaran dengan penyaringan secukupnya (imitatif-selektif).

Dalam putusan Tarjih tahun 2000 di Jakarta dijelaskan bahwa pendekatan dalam ijtihad Muhammadiyah menggunakan Bayani, Burhani dan Irfani. Pendekatan Bayani adalah merespons permasalahan dengan titik tolak utama adalah nas-nas syariah (al-Quran dan as-Sunnah). Hal ini biasanya banyak digunakan dalam memecahkan masalah-masalah terkait ibadah mahdah (khusus) karena asas hukum syariah tentang ibadah menegaskan bahwa “ibadah itu pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan kecuali yang di “syariatkan.”⁸⁰ Asas ini menegaskan bahwa suatu ritus ibadah tidak sah dilakukan apabila tidak ada dalil apabila tidak ada nas dari al-Quran atau hadis yang mensyariatkannya. Apabila orang mengerjakan suatu bentuk ibadah yang tidak di sahkan dalam Sunnah Nabi saw, maka ibadah tersebut tidak sah sesuai dengan sabda Nabi saw, “Barangsiapa mengamalkan suatu amalan yang tidak termasuk ke dalam agama kami, maka ditolak” dan dalam lafal lain dikatakan “Barangsiapa mengada-adakan dalam agama kami sesuatu

⁸⁰ Syamsul Anwar dan Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2018). Hal 25.

yang tidak termasuk ke dslamnya, maka ditolak” [HR Muslim].⁸¹ Oleh karena itu dalam masalah ibadah mahdah (khusus) pendekatan Bayani banyak digunakan.

Penggunaan Burhani adalah merespon permasalahan dengan banyak menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan umum yang berkembang, seperti ijihad dalam penentuan awal bulan kamariah, hususnya bulan-bulan terkait ibadah.⁸² Dalam Ijtihad Muhammadiyah untuk masalah ini banyak digunakan capaian-capaian mutakhir ilmu falak, sehingga untuk ini tidak lagi digunakan rukyat. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan dinamika kepada pemikiran tarjih (pemikiran keislaman) Muhammadiyah, khususnya diluar bidang ibadah mahdah. Berbagai masalah sosial dan kemanusiaan yang timbul tidak hanya didekati dari sudut nas-nas syariah, tetapi juga didekati dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang relevan.⁸³

Oleh karena itu apabila konteks penerapannya di zaman sekarang telah berubah, maka pemahaman terhadapnya perlu dilakukan kontekstualisasi dengan memanfaatkan temuan berbagai ilmu terkait. Tetapi kontekstualisasi tidak semata memaksa nas agar mengikuti konteks saja sehingga menjadi pemerkosaan nas agar sesuai dengan konteks sehingga nas hanya berfungsi sebagai legitimasi terhadap

⁸¹ Syamsul Anwar dan Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2018). Hal 26.

⁸² Syamsul Anwar dan Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2018). Hal 26.

⁸³ Syamsul Anwar dan Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2018). Hal 26.

penafsiran yang kita buat. Konteks memberikan wawasan kepada kita bagaimana memahami nas, tetapi nas juga didalam waktu yang sama menerangi kita dan memberikan petunjuk bagaimana kita menangani konteks, yang semuanya dilakukan dalam bingkai *maqasid asy-syariah* sebagai ruang makna.⁸⁴

Pendekatan irfani berdasarkan kepada upaya meningkatkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa, sehingga suatu keputusan tidak hanya didasarkan kepada kecanggihan otak belaka, tetapi juga didasarkan atas adanya kepekaan nurani untuk menginsafi berbagai masalah dan keputusan yang diambil mengenainya dan mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Tinggi.⁸⁵

Asumsi metode

Metode adalah langkah-langkah prosedural dalam proses pemanfaatan sumber guna menemukan suatu petunjuk agama. Metode tarjih didasarkan kepada dua asumsi pokok, yaitu (1) asumsi integralistik (2) asumsi hirarkis. Asumsi integralistik yaitu mepostulasikan teori keabsahan koroboratif tentang norma, yakni suatu asumsi yang memandang adanya koroborasi dan saling mendukung diantara berbagai elemen sumber guna melahirkan suatu norma. Suatu norma yang di dasarkan kepada kepada satu elemen tertentu sudah absah, hanya saja keabsahan itu bersifat zanni. Namun kekuatan keabsahan tersebut akan

⁸⁴ Syamsul Anwar dan Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2018). Hal 27.

⁸⁵ Syamsul Anwar dan Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2018). Hal 27.

meningkat manakala dapat dihadirkan lebih banyak elemen sumber yang saling menguatkan dan saling berkoraborasi untuk mendukung norma yang dimaksud, untuk pada suatu tingkat dalam kasus-kasus tertentu kekuatan keabsahan itu mencapai derajat qat'i. Keqat'ian tidak terdapat dalam dalil terpisah satu persatu, tetapi terdapat dalam koraborasi sejumlah dalil yang satu sama lain saling menguatkan dan menunjukkan satu pemaknaan yang sama. Sebagaimana dikatakan oleh asyatibi, "keseluruhan itu memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh bagian-bagian secara terpisah-pisah,"⁸⁶ keqat'ian hukum wajibnya solat atau zakat serta puasa dicapai dengan cara integralistik ini. Cara pandang integralistik ini mengharuskan proses operasionalisasi sumber dapat dilakukan dengan suatu metode induktif.⁸⁷

Ragam metode

Untuk menemukan norma konkret terdapat tiga ragam metode yang secara tidak langsung dipraktikkan dalam pengambilan keputusan atau fatwa tarjih. Ragam metode yang dimaksud adalah (1) metode bayani (metode interpretasi), (2) metode kausasi, baik kausasi berdasarkan kausa efisien maupun berdasarkan kausa finalis (maqosid as-syar'iyah), dan (3) metode sinkronisasi dalam hal terjadi taarud.⁸⁸

⁸⁶ Syamsul Anwar dan Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2018). Hal 28.

⁸⁷ Syamsul Anwar dan Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2018). Hal 28.

⁸⁸ Syamsul Anwar dan Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2018). Hal 29.

Dengan metode bayani (harap tidak disamakan dengan istilah bayani dalam pendekatan) adalah suatu metode interpretasi yang ditujukan untuk menjelaskan nas-nas yang sudah ada. Ragam ini digunakan untuk menangani kasus-kasus yang sudah terdapat nas langsung mengenainya, hanya saja nas itu bersifat masih kabur sehingga masih diperjelas. Sedangkan ragam kausasi digunakan untuk memecahkan masalah yang tidak terdapat nas langsung mengenainya. Prosesnya dilakukan dengan cara menggali kausa baik efisien maupun finalis, yang dapat memberikan landasan bagi hukum kasus tersebut. Ragam metode sinkronisasi digunakan untuk menemukan ketentuan hukum bagi kasus-kasus yang untuknya terdapat dalil-dalil yang saling bertentangan (taarud dalil). Mengenai ini telah terdapat putusan tarjih yang menyatakan, jika terjadi taarud, diselesaikan dengan urutan cara-cara sebagai berikut.⁸⁹

- a. *Al-jam'u wa at-taufiq*, yakni sikap menerima semua dalil yang walaupun zahirnya ta'arud, sedangkan pada dataran pelaksanaan diberi kebebasan untuk memilihnya (*takhyur*).
- b. *At-tarjih*, yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan untuk meninggalkan dalil yang lemah.
- c. *An-naskh*, yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir.

⁸⁹ Syamsul Anwar dan Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2018). Hal 29.

- d. *At-tawaqquf*, yakni menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan mencari dalil baru.⁹⁰

Pentarjihan terhadap nas dilihat dari beberapa segi:

1. Segi Sanad
 - a. Kualitas maupun kuantitas rawi
 - b. Bentuk dan sifat periwayatan
2. Segi Matan
 - a. Matan yang menggunakan sighat nahyu lebih rajih dari segi amr
 - b. Matan yang menggunakan sighat khass lebih rajih dari sighat ‘am
3. Segi Materi Hukum
4. Segi Eksternal.⁹¹

Dalam ketarjihan Muhammadiyah secara praktik telah diakui adanya perubahan ketentuan hukum, bahkan bukan hanya ketentuan ijthadiyah, tetapi juga ketentuan hukum yang ditegaskan dalam nas.

Hukum tentu tidak boleh asal merubah, tetapi harus ada syarat-syarat untuk dapat diubah. Menurut penulis ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk suatu hukum dapat berubah, yaitu:

- a) Adanya tuntutan kemaslahatan untuk berubah, yang berarti bahwa apabila tidak ada tuntutan dan keperluan untuk berubah, maka hukum tidak dapat diubah;

⁹⁰ “Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah di Jakarta Tahun 2000,”h. 17 dst. (Bab IV huruf C).

⁹¹ “Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah di Jakarta Tahun 2000,”h. 17 dst. (Bab IV huruf C).

- b) Hukum itu tidak mengenai pokok ibadah mahdah, melainkan di luar ibadah mahdah, yang berarti ketentuan-ketentuan ibadah mahdah tidak dapat diubah karena pada dasarnya hukum ibadah itu bersifat tetap makna;
- c) Hukum itu tidak bersifat qat'i, apabila hukum itu qat'i maka tidak dapat diubah seperti ketentuan larangan makan riba, makan harta sesama dengan jalan batil, larangan membunuh dan sebagainya;
- d) Perubahan baru dari hukum itu harus berlandaskan kepada suatu dalil syar'i juga. Sehingga perubahan hukum itu tidak lain adalah perpindahan dari suatu dalil kepada dalil yang lain.⁹²

B. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Terhadap Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca

1. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Banyumas

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Mugni Labib tentang vaksin Astrazeneca, beliau menyampaikan bahwa:⁹³ Dasar hukum mengkonsumsi Babi adalah haram, hal tersebut jelas dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 173, menyebutkan:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلًا بِهِ لَعَنَ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ...
 Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan

⁹² Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global* (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2014), h. 262-263.

⁹³ Hasil Wawancara Mugni Labib Selaku Ulama Nahdlatul Ulama Banyumas Pada Tanggal 24 Januari 2022 pukul 15:00 WIB.

(menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya)...

Kemudian beliau menambahkan bahwa:

Boleh mengkonsumsi babi, akan tetapi harus ada syarat yang harus terpenuhi yaitu darurat, seperti di hutan tidak ada makanan dan sudah tidak bisa menemukan makanan lain lagi hanya babi saja, maka boleh karena hal tersebut mengancam nyawa, maka itu bisa jadi wajib karena *hifz nafs* (menjaga jiwa).⁹⁴

Kemudian keterkaitan dengan penggunaan zat babi yang digunakan untuk pembuatan vaksin Astrazeneca, beliau menyampaikan bahwa:

Pada dasarnya pokok masalahnya adalah “*bersinggungan atau tidak*”. Maka ada 2 kategori pendapat yang dapat dijadikan rujukan yaitu pendapat PWNU Jawa Timur dan MUI pusat. MUI mengatakan bahwa zat Babi bersinggungan maka dalam keadaan darurat itu boleh, tetapi kalau ada vaksin lain maka vaksin *Astrazeneca* menjadi haram. Sedangkan pendapat PWNU Jawa Timur dalam batsul masail dijelaskan bahwa vaksin Astrazeneca tidak bersinggungan, maka vaksin Astrazeneca menjadi halal murni.⁹⁵

Sedangkan penggunaan vaksin Astrazeneca beliau mengacu pada hasil batsul masail PWNU Jawa Timur, hal tersebut didasarkan bahwa:

Analoginya adalah ketika kita memberikan pupuk pada tumbuhan, jika tumbuhan itu berbuah maka buah tersebut tetap halal. Sama seperti halnya zat babi yang digunakan untuk pengembangbiakan dan sebagai katalis dalam pembuatan vaksin Astrazeneca, sehingga vaksin Astrazeneca adalah halal karena tidak bersinggungan, vaksin juga dihalalkan oleh 20 Negara termasuk negara timur tengah seperti Arab Saudi.⁹⁶

Kemudian beliau berijtihad bahwa:

⁹⁴ Hasil Wawancara Mugni Labib Selaku Ulama Nahdlatul Ulama Banyumas Pada Tanggal 24 Januari 2022 pukul 15:00 WIB.

⁹⁵ Hasil Wawancara Mugni Labib Selaku Ulama Nahdlatul Ulama Banyumas Pada Tanggal 24 Januari 2022 pukul 15:00 WIB.

⁹⁶ Hasil Wawancara Mugni Labib Selaku Ulama Nahdlatul Ulama Banyumas Pada Tanggal 24 Januari 2022 pukul 15:00 WIB.

Dalam upaya menemukan hukum terdapat satu metode *istihalah* yaitu beralih wujud, barang najis kalau sudah beralih wujud maka tidak menjadi najis dan tidak menjadi haram lagi, *istihalah* ini dikutip dari Fatwa Otoritas Mesir.⁹⁷

Penggunaan vaksin Astrazeneca menurut beliau mengacu pada kaidah:

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain.

Konsep kaidah fikih *lā ḍarara wa lā ḍirār* mencakup pencegahan bahaya sebelum terjadi dengan melakukan berbagai tindakan preventif yang memungkinkan, atau pun menghilangkan suatu bahaya atau kerusakan yang sudah terjadi dengan suatu tindakan tertentu yang dapat menghilangkan pengaruh bahaya atau kerusakan tersebut, termasuk menghalanginya agar tidak terulang kembali.⁹⁸

Sedangkan menurut Bapak Ansori merupakan salah satu Ulama Nahdlatul Ulama Banyumas, sekarang ini menjabat menjadi Katib Syuri'ah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas. Sekarang ini menjabat sebagai ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Beliau juga merupakan Dosen Fakultas Syariah UIN Saifudin Zuhri Purwokerto, beliau merupakan salah satu dosen yang fokus mempelajari Hukum Islam, Fikih serta Ushul fikih.⁹⁹

⁹⁷ Hasil Wawancara Mugni Labib Selaku Ulama Nahdlatul Ulama Banyumas Pada Tanggal 24 Januari 2022 pukul 15:00 WIB.

⁹⁸ Muhammad Nirwan Idris Dan Kurnaemi Anita, "Analisis Implementasi Kaidah Fikih *Lā ḍarara Wa Lā ḍirār* Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi" *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 6 No. 1, 2020, hlm. 72.

⁹⁹ *Scholar.Google.co.id* diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 07:00 WIB.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Ansori, terkait vaksin Astrazeneca, beliau menyampaikan bahwa:

Bahwa ketentuan terkait penggunaan vaksin Astrazeneca ada dua perbandingan yaitu NU dan MUI, artinya bahwa hasil ijtihad yang ada walaupun berbeda tapi sama-sama logis, berbeda tapi tidak perlu dipertentangkan.¹⁰⁰

Beliau menambahkan bahwa:

Ketentuan terkait penggunaan *Tripsin* babi pada vaksin Astrazeneca dapat dianalogikan seperti penggunaan Biogas dari kotoran digunakan untuk memasak tetapi masakan tersebut tidak najis. Atau pohon pisang yang dipupuk dengan kotoran, buah pisang tersebut tetap halal dimakan. Artinya bahwa *Tripsin* babi sebagai alat dan mengembangkan vaksin.¹⁰¹

Beliau juga menyampaikan bahwa:

Dalam penggunaan vaksin Astrazeneca beliau berpedoman pada Batsul Masail PWNU Jawa Timur, dimana NU lebih *menqiyaskan* sesuatu untuk mendapatkan hukum dengan analogi dan realitas yang ada.¹⁰²

Kemudian pendapat lain di sampaikan oleh Gus Fahmi. Dalam pandangannya, bahwa vaksin Astrazeneca merupakan bentuk ikhtiar pemerintah untuk menanggulangi Covid-19, maka vaksinasi itu dianjurkan dan bahkan bisa menjadi wajib.

Dalam sebuah kaidah dijelaskan bahwa:

الدفع اولى من الرفع

Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Ansori Selaku Ulama Nahdlatul Ulama Banyumas Pada Tanggal 27 Januari 2022 pukul 11:00 WIB.

¹⁰¹ Hasil Wawancara Ansori Selaku Ulama Nahdlatul Ulama Banyumas Pada Tanggal 27 Januari 2022 pukul 11:00 WIB.

¹⁰² Hasil Wawancara Ansori Selaku Ulama Nahdlatul Ulama Banyumas Pada Tanggal 27 Januari 2022 pukul 11:00 WIB.

Menurut Gus Fahmi menjelaskan bahwa:

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa vaksinasi itu dianjurkan bahkan pada titik tertentu bisa menjadi wajib.¹⁰³

Bahwa ketentuan vaksin Astrazeneca beliau berpendapat bahwa:

Vaksin *Astrazeneca* menurut pakar kesehatan bahwa unsur babi hanya sebagai media. Dalam sebuah penentuan hukum atau mengidentifikasi sebuah masalah perlu adanya orang yang mampu dan paham terkait bidang tersebut. Pakar kesehatan sudah mengatakan bahwa unsur babi tersebut disampaikan sebagai media pengembangbiakan dan sudah melalui tahap pensucian. Kemudian tugas ulama itu berijtihad untuk menentukan hukumnya, ulama tidak bisa berspekulasi apakah ada atau tidak unsur babi tersebut, oleh karena itu perlu ada pakar kesehatan dan saya percaya serta sudah melalui batsul masail bahwa Vaksin Astrazeneca itu boleh digunakan.¹⁰⁴

Kemudian beliau juga menambahkan bahwa:

Pada dasarnya ketentuan terkait keharaman babi adalah ketentuan yang *mutafak* (sesuatu yang disepakati). Para ulama sepakat haramnya babi dalam surat al-Baqarah ayat 173. Sama halnya shalat lima waktu itu wajib. Begitupun babi yang haram dikonsumsi, semua kalangan pasti tahu, bahkan dokter maupun pakar yang beragama Islam pasti akan memberikan *warning* jika ada unsur babi didalam sebuah obat.¹⁰⁵

Kemudian model ijtihad yang digunakan beliau berpendapat bahwa:

Dalam upaya menentukan sebuah hukum dalam usul fikih dijelaskan terkait konsep *taḥqiq al-manat* dan *tanqih al-manat*. *Taḥqiq al-manat* dan *tanqih al-manat* merupakan gabungan keterangan pakar dengan para ulama.¹⁰⁶

¹⁰³ Hasil Wawancara Gus Fahmi Selaku Ulama Nahdlatul Ulama Banyumas Pada Tanggal 17 Juni 2022 pukul 09:30 WIB.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Gus Fahmi Selaku Ulama Nahdlatul Ulama Banyumas Pada Tanggal 17 Juni 2022 pukul 09:30 WIB.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Gus Fahmi Selaku Ulama Nahdlatul Ulama Banyumas Pada Tanggal 17 Juni 2022 pukul 09:30 WIB.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara Gus Fahmi Selaku Ulama Nahdlatul Ulama Banyumas Pada Tanggal 17 Juni 2022 pukul 09:30 WIB.

2. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Banyumas Terhadap Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca

Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Terhadap Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca. Bapak Mintaraga Eman Surya merupakan salah satu tokoh Ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas serta dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang fokus pada bidang keilmuan Bahasa Arab, Pendidikan serta Hukum Islam.¹⁰⁷

Dalam wawancara yang dilakukan penulis, beliau menyampaikan tentang penggunaan vaksin Astrazeneca, bahwa:

Dalam surat Al-Baqarah ayat 173, menyebutkan:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلًا بِهِ لِعَيْبٍ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ayat tersebut merupakan hukum asal babi itu haram, akan tetapi kalimat *فَمَنْ اضْطُرَّ* menjadikan Boleh di konsumsi asalkan terpaksa.¹⁰⁸

Selanjutnya beliau juga mengutip salah satu hadist nabi yang berbunyi:

فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء

Sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit tanpa menciptakan obat.

¹⁰⁷ Scholar.Google.co.id diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 09:00 WIB.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara Mintaraga Eman Surya Selaku Ulama Muhammadiyah Banyumas Pada Tanggal 25 Januari 2022 pukul 11:00 WIB.

Hadist di atas merujuk bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, sebetulnya vaksin bukan obat, akan tetapi menjadi suatu yang bisa meminimalisir penyakit.¹⁰⁹ Hal tersebut sesuai dengan kaidah:

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain.

Beliau juga menambahkan bahwa hal tersebut sesuai dengan surat

Al-Baqarah ayat 195:

...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ...

...dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah...

Ayat tersebut bernilai darurat, darurat itu membolehkan yang aslinya dilarang,¹¹⁰ akan tetapi merujuk kembali pada surat Al-Baqarah ayat 173 yaitu:

...وَلَا عَادٍ ...

...tidak (pula) melampaui batas...

Maksudnya adalah darurat juga mempunyai ukuran, jika awal pandemi Covid-19 vaksin menjadi halal karena keterbatasan vaksin dan jenis vaksin yang belum banyak, kalau sekarang ini kan sudah banyak maka masyarakat bisa memilih vaksin, maka sesuai dengan Hasil fatwa MUI vaksin *Astrazeneca* menjadi haram.¹¹¹

Selanjutnya pandangan lain juga disampaikan oleh Bapak Wage , beliau merupakan salah satu tokoh Ulama Muhammadiyah Kabupaten Banyumas serta dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang fokus pada bidang keilmuan Hukum Islam.¹¹²

¹⁰⁹ Hasil Wawancara Mintaraga Eman Surya Selaku Ulama Muhammadiyah Banyumas Pada Tanggal 25 Januari 2022 pukul 11:00 WIB.

¹¹⁰ Hasil Wawancara Mintaraga Eman Surya Selaku Ulama Muhammadiyah Banyumas Pada Tanggal 25 Januari 2022 pukul 11:00 WIB.

¹¹¹ Hasil Wawancara Mintaraga Eman Surya Selaku Ulama Muhammadiyah Banyumas Pada Tanggal 25 Januari 2022 pukul 11:00 WIB.

¹¹² *Scholar.Google.co.id* diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 10:00 WIB.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Wage, beliau menyampaikan bahwa:

Babi hukumnya haram jika tidak ada pembena (terpaksa),¹¹³ hal tersebut juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُكْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh mengambil yang sifatnya haram, maka ambillah yang halal terlebih dahulu, kecuali ada darurat kembali.¹¹⁴

Sedangkan mengenai penggunaan vaksin Astrazeneca, beliau menyebutkan bahwa:

Dalam proses pembolehan vaksin Astrazeneca, didasarkan pada konsep *ra'yu* yaitu salah satu cara untuk menetapkan suatu hukum dengan permasalahan-permasalahan kontemporer secara komprehensif melalui akal. Pada dasarnya vaksin adalah produk kontemporer maka dalam pembuatannya jika dilihat dari penggalan hukum dilakukan *Qiyas* dan mengacu pada kemaslahatan, vaksin menjadi salah satu jalan untuk mencapai tujuan *Hifz nafs*.¹¹⁵

Baliu juga menambahkan, bahwa:

¹¹³ Hasil Wawancara Wage Selaku Ulama Muhammadiyah Banyumas Pada Tanggal 26 Januari 2022 pukul 14:00 WIB.

¹¹⁴ Hasil Wawancara Wage Selaku Ulama Muhammadiyah Banyumas Pada Tanggal 26 Januari 2022 pukul 14:00 WIB.

¹¹⁵ Hasil Wawancara Wage Selaku Ulama Muhammadiyah Banyumas Pada Tanggal 26 Januari 2022 pukul 14:00 WIB.

Kalau sekarang ini kan sudah banyak vaksin, tidak seperti awal pandemi, MUI juga sudah mengeluarkan fatwa tentang haramnya vaksin Astrazeneca, dan dalam penggunaannya menjadi mubah karena sudah ada vaksin lain yang halal.¹¹⁶

Dalam keterangan lain menurut Bapak Kahar Muzaki menyampaikan bahwa:

Vaksin merupakan ketentuan yang dianjurkan dalam mengantisipasi penyebaran virus covid-19. Akan tetapi harus diketahui juga vaksin apa yang digunakan.¹¹⁷

Beliau juga menyampaikan bahwa:

ketentuan terkait vaksin Astrazeneca sudah ada fatwa MUI, dimana ada unsur babi yang menjadikan vaksin Astrazeneca menjadi haram digunakan.¹¹⁸

Kemudian model ijtihad yang digunakan oleh bapak Kahar Muzaki yaitu:

Dalil hukum yang digunakan pada hukum vaksin tersebut mengacu pada surat al-baqarah ayat 173 dan fatwa MUI itu sendiri. Adapun terkait halnya masalah darurat, vaksin itu bukan menjadi vaksin *Astrazeneca* itu halal akan tetapi diperbolehkan penggunaannya dengan batasan-batasan sesuai kebutuhan. Kalau sudah terpenuhi dan banyak opsi vaksin lain maka lebih baik memilih yang lain yang jelas halal.¹¹⁹

¹¹⁶ Hasil Wawancara Wage Selaku Ulama Muhammadiyah Banyumas Pada Tanggal 26 Januari 2022 pukul 14:00 WIB.

¹¹⁷ Hasil Wawancara Kahar Muzaki Selaku Ulama Muhammadiyah Banyumas Pada Tanggal 7 Juni 2022 pukul 14:00 WIB.

¹¹⁸ Hasil Wawancara Kahar Muzaki Selaku Ulama Muhammadiyah Banyumas Pada Tanggal 7 Juni 2022 pukul 14:00 WIB.

¹¹⁹ Hasil Wawancara Kahar Muzaki Selaku Ulama Muhammadiyah Banyumas Pada Tanggal 7 Juni 2022 pukul 14:00 WIB.

C. Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Terhadap Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca

Islam merupakan agama yang mengatur segala sendi kehidupan manusia. Salah satunya mengenai pemenuhan kebutuhan akan makanan. Selain mengenai faktor rasa, gizi, kebersihan dan keamanan suatu makanan, terdapat aspek lain yang tidak kalah penting yaitu status halal dan haram makanan. Islam memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap makanan halal, haram, atau syubhat (meragukan).¹²⁰

Berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan menjadikan semakin banyak pula penelitian dibidang kedokteran, farmasi, dan sains. Termasuk mengenai dampak negatifnya makanan yang tidak halal dan *thoyyib*. Di balik larangan yang tertera di dalam Al-Quran pasti terkandung kebaikan dan manfaat bagi yang menaatinya.¹²¹ Salah satu hal yang sekarang ini bisa digali lebih lanjut tentang keabsahan hukum mengenai halal dan haram dalam sebuah vaksin atentang kebradaan vaksin sebagai langkah memutus rantai Covid-19.

Menurut Hukum Islam sendiri mengkonsumsi babi hukumnya haram, hal tersebut dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 173, menyebutkan:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَحَلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

¹²⁰ Alvi Jauharotus Syukriya dan Hayyun Durrotul Faridah, “Kajian Ilmiah Dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam” *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2 Nomor 1, Mei 2019, hlm. 45.

¹²¹ Alvi Jauharotus Syukriya dan Hayyun Durrotul Faridah, “Kajian Ilmiah”, hlm. 45.

Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Kemudian dalam surat al-Maidah ayat 3 juga disebutkan:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَحُمُّ الْحَنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ...

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala...

Pada kasus produksi Vaksin AstraZeneca, pada dasarnya yang menjadi perbedaan pendapat adalah bagaimana kegunaan tripsin babi dalam pembuatan AstraZeneca. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas mengatakan bahwa:

Pada dasarnya *trypsin* babi hanya digunakan untuk media untuk pelepasan sel inang bukan menjadi bahan pembuatan, media yang dimaksud adalah untuk mencari sel inang dan kemudian dikembangbiakan.¹²²

Penelitian ini untuk membandingkan pola ijtihad yang para ulama Banyumas khususnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber, mereka sepakat bahwa mengkonsumsi babi hukumnya haram, hal tersebut sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 173. Bahwa ayat tersebut dengan jelas adanya sebuah pengharaman terhadap babi. Hal yang membedakan adalah dari sisi ijtihad

¹²² Hasil Wawancara bapak Achmad Choirul Hamdi selaku sub Koordinator Seksi Surveilans Dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Pada Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 09:00 WIB.

serta pedoman yang digunakan dalam penentuan hukum terhadap kegunaan *tripsin* babi pada produksi vaksin AstraZeneca. Untuk itu dalam hal ini mencoba mengkaji lebih lanjut lagi tentang pola ijtihad yang digunakan, sebagai berikut:

1. Pola ijtihad Tokoh Nahdlatul Ulama Banyumas

a. Penggunaan metode qauli

Qauli adalah mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup madzhab tertentu.¹²³ Dan dari hasil wawancara dan keterangan narasumber Ulama Nahdlatul Ulama Banyumas, bahwa hukum haramnya babi itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Kalimat *اضْطُرُّ* merupakan bentuk pembolehan atas suatu yang dilarang menjadi boleh asal adanya keterpaksaan. Maka jika *tripsin* babi hanya satu-satunya media yang digunakan dalam pengembangbiakan sel inang, maka itu boleh digunakan.

b. Penggunaan metode *ilhaqy*

Ilhaqy yaitu menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi).¹²⁴ Dalam implementasi *ilhaqy* ini, ulama NU Banyumas

¹²³ Sahal Mahfudz dan Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr LTN PBNU, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: khalista, 2011). Hal 473.

¹²⁴ Sahal Mahfudz dan Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr LTN PBNU, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: khalista, 2011). Hal 470.

bependapat dengan menganalogikan berbagai kejadian yang relevan untuk bisa dijadikan dalam proses ijtihadnya. Analogi tersebut seperti penggunaan pupuk kotoran pada tanaman agar subur dan buah tetap halal dan tidak najis atau analogi terhadap biogas dari kotoran yang digunakan untuk menjadi gas alami dan dapat dimanfaatkan untuk menyalakan kompor untuk memasak dan masakan tersebut dapat dikonsumsi tanpa adanya najis dan tetap halal dimakan. Baik pupuk kotoran maupun biogas dianalogikan dengan *tripsin* babi, sedangkan buah dan masakan merupakan vaksin *AstraZeneca* tersebut.

c. Penggunaan metode istinbath

Istinbath adalah mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan qawa'id ushuliyah dan qawa'id fihiyyah.¹²⁵ ada kasus penggunaan vaksin *AstraZeneca*, NU Banyumas menggunakan kaidah fikih berupa:

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain.

Menurut Yusuf Al-Qarḍawi, ada beberapa ketentuan mengenai *lā ḍarara wa lā ḍirār*, antara lain:¹²⁶

- 1) Redaksi kaidah ini benar-benar menafikan perbuatan merugikan, sehingga mutlak dilarang, mencakup perbuatan merugikan

¹²⁵ Sahal Mahfudz dan Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr LTN PBNU, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: khalista, 2011). Hal 473.

¹²⁶ Yusuf Al-Qarḍawi, *7 kaidah utama fikih muamalat*. terj. Fedrian hasmand (Jakarta: Dar Asy-Syuruq, 2010), hlm. 134-135.

khusus dan umum, juga mengadakan penolakan hal itu sebelum kejadian dengan cara mencegah sedini mungkin, dan penanggulangnya setelah kejadian dengan cara mengatur sedemikian rupa sehingga bekas-bekas hilang serta tidak terulang lagi. Kaidah ini juga menunjukkan wajibnya memilih yang paling ringan keburukannya di antara dua keburukan demi mencegah keburukan yang paling besar.

- 2) Adapun yang dimaksud dengan larangan perbuatan merugikan (*man'u ad-darar*) adalah menafikan ide balas dendam yang justru akan menambah kerugian dan memperluas skalanya. Sebab, perbuatan merugikan meskipun berupa hukuman ganti rugi tidak boleh menjadi tujuan tau cara, melainkan hanya bisa ditempuh jika terpaksa, ketika tidak ada cara lain ataupun pilihan alternatif yang lebih baik dan lebih bermanfaat.

Vaksinasi merupakan salah satu cara agar memutus mata rantai penularan virus Covid-19, maka dari itu vaksinasi dapat disandingkan dengan kaidah *lā ḍarara wa lā ḍirār*, hal tersebut bentuk upaya pemerintah dan masyarakat agar terhindar dari virus Covid-19 dan juga tidak membahayakan orang lain.

d. Pengambilan Referensi Yuridis

Dalam ketentuan lain yang disampaikan oleh tokoh NU Banyumas, mereka berpedoman pada hasil batsul masail PWNNU

Jawa Timur. Dalam hasil batsul masail tersebut terdapat lima poin antara lain:¹²⁷

- 1) Ikhtiar menghindarkan diri dan orang lain dari potensi bahaya (penyakit) adalah kewajiban bersama sebagai warga negara Indonesia.
- 2) Perbuatan yang hukumnya wajib apabila diperintahkan oleh pemerintah maka mengokohkan hukum wajib tersebut, sehingga tidak mentaati pemerintah dalam kebijakannya yang jelas-jelas tidak menyelisihi syara' adalah dilarang.
- 3) Vaksinasi sebagai upaya menghentikan penyebaran Covid-19 merupakan upaya paling efektif, karena itu harus lebih diutamakan dan diprioritaskan.
- 4) Jenis vaksin yang telah direkomendasikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia adalah suci sebab pada produk akhirnya tidak mengandung unsur najis sama sekali. sebagaimana AstraZeneca, *sinovac* dan lain-lain.
- 5) Dalam program vaksinasi ini, agar pemerintah melalui pusat sampai yang paling bawah menyelenggarakan dengan sepenuh hati, jujur dan bertanggung jawab.

Kemudian dari penelusuran yang penulis lakukan bahwa batsul masail PWNU Jawa Timur menggunakan ketentuan hukum *istihalah* yaitu suatu material atau sifat suatu benda najis menajisi benda baru

¹²⁷ Hasil Batsul Masail PW NU Jawa timur.

dan suci. PWNU Jawa Timur lebih membolehkan vaksin AstraZeneca atas dasar hasil produk yang sudah jadi bukan proses dalam pembuatannya hal tersebut dikuatkan dengan ketentuan *nahnu nahkumu biz zawahir wa Allah yatawalla bis sarāir* yaitu syariat tidak menuntut untuk menyelidiki lebih dalam dan mendetail bagaimana asal dan prosesnya yang terpenting hasil akhirnya.

2. Pola ijtihad Tokoh Muhammadiyah Banyumas

a. Penggunaan metode bayani

Bayani yaitu metode interpretasi yang menjelaskan nash-nash yang sudah ada.¹²⁸ Dasar yang digunakan dari nash al-Qur'an oleh tokoh Muhammadiyah Banyumas adalah tentang konsep memakan makanan yang halal, hal tersebut dalam surat al-Baqarah ayat 168, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Dari ayat tersebut menyebutkan anjuran untuk memakan makanan yang halal. Kemudian makanan yang haram dijelaskan lebih lanjut dalam surat al-Baqarah ayat 173, menyebutkan:

¹²⁸ Syamsul Anwar dan Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2018). Hal 29.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالِدَّمَ وَحَلْمَ الْحِنزِيرِ وَمَا أَهْلًا بِهِ لَعَنَ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ayat tersebut menyebutkan Pengaharaman atas daging babi, akan tetapi boleh jika:

...فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ...

...Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas...

Dari hasil pembahasan di atas yang penulis lakukan bahwa hal tersebut dibolehkan atas dasar darurat yaitu *فَمَنْ اضْطُرَّ*, akan tetapi *وَلَا عَادٍ*, tidak boleh berlebihan, maksudnya hal yang dahulunya dilarang karena suatu keadaan yang mendesak maka bisa menjadi boleh asalkan mempunyai ukuran. Vaksin AstraZeneca bisa digunakan asalkan tidak ada vaksin lain, apalagi diawal pandemi dimana vaksin stok vaksin dan jenisnya sedikit tetapi penduduk Indonesia harus wajib vaksinasi, maka boleh.

b. Penggunaan metode burhani

Burhani yaitu ragam metode untuk memecahkan masalah yang tidak terdapat nas langsung mengenaiya.¹²⁹ Penggunaan kaidah

¹²⁹ Syamsul Anwar dan Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2018). Hal 29.

yang digunakan dalam proses vaksinasi menurut Muhammadiyah Banyumas adalah:

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain.

Hal tersebut juga diperkuat dengan kaidah:

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

Kebutuhan mendesak terkadang menempati posisi hukum kedaruratan.

Artinya bahwa, vaksin merupakan kebutuhan yang mendesak,

yang harus disalurkan pada saat pandemi Covid-19, untuk itu vaksin AstraZeneca menjadi boleh digunakan. Hal tersebut juga sejalan dengan kaidah:

الضرورات تبيح المحظورات

Dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan yang dilarang.

c. Pengambilan Referensi Yuridis

Dari narasumber Muhammadiyah Banyumas, mereka lebih condong pada ketentuan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, bahwa dalam Ketentuan Hukum disebutkan:¹³⁰

- 1) Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan *trypsin* yang berasal dari babi.
- 2) Penggunaan Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca, pada saat ini, dibolehkan(mubah)karena:

¹³⁰ Fatwa MUI No 14 Tahun 2021 Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca

- a) ada kondisi kebutuhan yang mendesak (*ḥajah syar'iyah*) yang menduduki kondisi darurat *syar'i* (*ḍarurah syar'iyah*).
 - b) ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya (resiko fatal) jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19.
 - c) ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok (*herd immunity*).
 - d) ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah.
 - e) pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia.
- 3) Kebolehan penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku jika alasan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, b,c,d dan/atau e hilang.
 - 4) Pemerintah wajib terus mengikhtiarakan ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci.
 - 5) Umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah Covid-19.

Dari ulasan di atas dapat penulis garis bawahi bahwa dalam proses ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas

mempunyai pola sendiri-sendiri dalam menentukan sebuah hukum, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas pada dasarnya membolehkan Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca dalam penggunaannya. Nahdlatul Ulama Banyumas membolehkan atas dasar tidak adanya zat *trispin* babi dalam produk jadi vaksin AstraZeneca, hal tersebut sesuai dengan ketentuan *ilhaqy*. Dan juga menqiyaskan trispin babi sebagai media bukan menjadi bahan pembuatan. Sedangkan Muhammadiyah Banyumas mengacu pada keputusan MUI, bahwa menggunakan *trispin* babi menjadi media merupakan bentuk adanya zat babi yang digunakan, maka dari itu vaksin AstraZeneca bisa menjadi halal jika adanya darurat yaitu ketersediaan vaksin yang tidak mencukupi atau tidak ada jenis vaksin lain yang suci dan tidak najis untuk menggantikannya, jika vaksin sudah sudah terpenuhi atau ada jenis vaksin lain yang suci maka ada peralihan hukum yang menjadikan kembali ke hukum asal dan menjadikan vaksin AstraZeneca menjadi haram.

Dalam hal ini ketentuan ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas sama halnya seperti fatwa, bahwa kedudukan fatwa Secara teoritis fatwa merupakan salah satu produk hukum Islam untuk menetapkan permasalahan-permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia, idealnya fatwa merupakan jawaban atas persoalan yang diajukan oleh orang/kelompok yang meminta fatwa dan berlaku khusus baginya. Implikasi hukum atas fatwa yang dikeluarkan juga berlaku khusus, dan tidak bisa dipaksakan berlaku umum.¹³¹

¹³¹ Ahmad Insyah' Ansori dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa", hlm. 51.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini serta analisis pembahasan di atas maka dapat disimpulkan:

1. Penggunaan vaksin AstraZeneca menurut Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas membolehkan penggunaannya, dimana secara hukum babi diharamkan akan tetapi *trispin* babi hanya sebagai media untuk membuat sebuah produk baru, sehingga tidak adanya zat babi yang terkandung dalam produk vaksin AstraZeneca hal tersebut atas dasar Ilhaqy. Penggunaan vaksin AstraZeneca menurut Muhammadiyah Kabupaten Banyumas ada dua ketentuan yaitu *pertama*, bisa menjadi halal atas dasar darurat dan yang kedua, menjadikan haram karena aspek darurat sudah hilang sehingga kembali ke hukum awal terhadap haramnya babi atau penggunaan zat babi untuk obat-obatan serta mengacu pada keputusan MUI. Dalam penelitian kasus ini penulis lebih setuju dengan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama karena sudah ada justifikasi dari pihak Dinas Kesehatan bahwa dalam pemrosesannya *tispin* babi hanya digunakan untuk pengembang biakan saja bukan jadi bahan pokok.
2. Adapun perbedaan serta persamaan ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terhadap penggunaan zat babi dalam vaksin AstraZeneca, penulis rangkum dalam tabel berikut:

| Materi | Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas | Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Banyumas |
|-----------------------|---|--|
| 1. Babi | Pengharaman atas babi didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 173 dengan menggunakan metode qauli. | Pengharaman atas babi didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 173 dengan menggunakan metode bayani. |
| 2. <i>Astrazeneca</i> | Tidak melarang penggunaan vaksin Astrazeneca, zat babi tidak tercampur dalam komposisi vaksin <i>Astrazeneca</i> . Dalam hal ini tokoh Nahdlatul Ulama menggunakan metode ilhaqi. Dan metode istinbath. | Melarang penggunaan vaksin Astrazeneca, bahwa untuk kehati-hatian didalam vaksin astrazeneca dalam pemrosesannya terdapat unsur babinya dan sudah banyak vaksin yang lebih baik dari Astrazeneca. Dalam hal ini Tokoh Muhammadiyah menggunakan metode burhani. |
| 3. Ijtihad | Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas menggunakan metode Qauli, Ilhaqi dan istinbath. | Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Banyumas mengacu pada metode bayani dan burhani serta mengacu kepada fatwa MUI. |

B. Saran

1. Vaksinasi merupakan hal yang wajib bagi masyarakat Indonesia, bahwa menangkal pandemi bukan hanya tugas pemerintah, tapi masyarakat juga ikut andil dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.
2. Tokoh agama daerah ikut andil dalam mendeklarasikan vaksinasi, hal tersebut agar tercipta kemaslahatan bagi setiap masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abidin, Danial Zainal. *Kenapa Babi tidak Halal*. Malaysia: Publishing House. 2017.
- Afifuddin dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2009.
- Ahmad Insyah' Ansori dan Moh. Ulumuddin. "Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia" *Jurnal Mahkamah*. Vol. 5 No. 1. Juni 2020.
- Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. 1988.
- Al-Qarḍāwī, Yusuf. *7 kaidah utama fikih muamalat*. terj. Fedrian hasmand. Jakarta: Dar Asy-Syuruq. 2010.
- Alvi Jauharotus Syukriya Dan Hayyun Durrotul Faridah. "Kajian Ilmiah Dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam" *Journal of Halal Product and Research*. Volume 2 Nomor 1. 2019.
- Annisa. "Pengaruh Konsumsi Daging Babi (Sus Barbatus) Terhadap Kadar Kolesterol Total Dan Gambaran Histopatologi Jantung Mencit (Musmusculus) ICR Jantan" *Skripsi*, Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1998.
- Badrah Uyuni, Dkk. "Dampak Konsumsi Babi Dalam Pembentukan Karakter Dan Terkabulnya Doa" *Jurnal*. Universitas Islam As-Syafi'iyah.
- Buhrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: AURA. 2019.
- Fahrudin, Fuad. *Agama dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Jakarta Pustaka Alvabet. 2009.
- Fatwa MUI No 14 Tahun 2021 Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca
- Fatwa MUI No 14 Tahun 2021 Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Mu'amalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2011.
- Hasil batsul masail Nahdlatul Ulama Nomor 1 tahun 2021

Hasil batsul masail PW NU Jawa timur.

Hasil Wawancara Ansori Selaku Ulama Nahdlatul Ulama Banyumas Pada Tanggal 27 Januari 2022 pukul 11:00 WIB.

Hasil Wawancara bapak Achmad Choirul Hamdi selaku sub Koordinator Seksi Surveilans Dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Pada Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 09:00 WIB.

Hasil Wawancara Gus Fahmi Selaku Ulama Nahdlatul Ulama Banyumas Pada Tanggal 17 Juni 2022 pukul 09:30 WIB.

Hasil Wawancara Kahar Muzaki Selaku Ulama Muhammadiyah Banyumas Pada Tanggal 7 Juni 2022 pukul 14:00 WIB.

Hasil Wawancara Mintaraga Eman Surya Selaku Ulama Muhammadiyah Banyumas Pada Tanggal 25 Januari 2022 pukul 11:00 WIB.

Hasil Wawancara Mugni Labib Selaku Ulama Nahdlatul Ulama Banyumas Pada Tanggal 24 Januari 2022 pukul 15:00 WIB.

Hasil Wawancara Wage Selaku Ulama Muhammadiyah Banyumas Pada Tanggal 26 Januari 2022 pukul 14:00 WIB.

Hidayat, Muhammad Syarif “Konsep Matla’ Fi Wilayah Al-Hukmi Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariyah” *Skripsi*. Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang. 2011.

Hilda, Lelya. “Pandangan Sains Terhadap Haramnya Lemak Babi” *Logaritma* Vol. I, No.01 Januari. 2013.

Idah Wahidah dkk. “Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan” *Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO)*. Vol. 11 No. 3. Desember 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Lubis, Arbiya. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu studi perbandingan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.

M. Raihan Febriansyah dkk. *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari negeri*. Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2013.

Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: PrenadaMedia. 2005.

- Masse, Rahman Ambo. *Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing. 2016.
- Menkes RI, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01. 07/Menkes/12758/2020 Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 2021.
- Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo. 2012.
- Mu`idi, Tamlikha Bin Achmad. "Keharaman Babi Dalam Al-Qur'an (Telaah Penafsiran Ayat-Ayat Keharaman Babi Dengan Pendekatan Sains)" *Skripsi*. Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2017.
- Muhamad Nazar dkk. "Keabsahan Penggunaan Vaksin Astrazeneca Di Tengah Wabah Pandemi COVID-19: Ditinjau Dari Hukum Islam". *Halu Oleo Law Review*. Volume 4 Issue 1. 2020.
- Muhammad Nirwan Idris Dan Kurnaemi Anita. "Analisis Implementasi Kaidah Fikih *La Darara Wa La Dirar* Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi". *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*. Vol. 6 No. 1, 2020.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Ratna Puspita. "Muhammadiyah Belum Putuskan Soal Vaksin AstraZeneca" *m.republika.co.id* diakses pada tanggal 5 November 2021
- Ridlo, "Vaksinasi Lintas Agama Kembali Digelar di Banyumas" *Gatra.com* diakses pada tanggal 5 November 2021.
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-karyawan dan Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. 2006.
- Scholar.Google.co.id*
- Siti Zulaekah Dan Yuli Kusumawati. "Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam" *SUHUF*. Vol. XVII No. 01. 2005.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka, 1999.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press. 1986.
- Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung:Alfa Beta. 2010.
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.
- Surat Edaran HK.02.02/II/841/2021 Informasi Vaksin Astra Zeneca.
- Sutarmo. *Gerakan Sosial Keagamaan Modernis*. Yogyakarta: Suaka Alva. 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2008.
- Team Penyusun, *Ensiklopedi Islam*. Jilid II. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve. 1997.
- W, Gulo. *Metodelogi Penelitian*. t.k.: t.p., t.t.
- Wahyuni Sahara. "Ini 7 Jenis Vaksin Covid-19 di Indonesia yang Telah Dapat Izin Penggunaan Darurat dari BPOM", *nasional.kompas.com* diakses pada tanggal 10 September 2021.
- Wijaya, Yoga Permana. "Fakta Ilmiah tentang Keharaman Babi" *yogapw.wordpress.com*. diakses pada tanggal 25 Februari 2022.
- Wilibrordus Megandika Wicaksono, "Dapat 20.000 Dosis Vaksin Astrazeneca, Banyumas Salurkan Ke Faskes" *Kompas.Id* Diakses Pada Tanggal 10 September 2021.
- Yelvi Levan Dkk. "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis Dan Pilihan Terapi". *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*. Vol. 17. No. 1. Januari 2021.
- Sahal Mahfudz dan Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr LTN PBNU. *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*. Surabaya: khalista, 2011.
- Syamsul Anwar dan Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Gramasurya, 2018.
- Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah di Jakarta Tahun 2000. Bab IV huruf C.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Hasil Wawancara Bapak Mugni Labib

1. Menurut bapak apa hukum mengkonsumsi Babi?

Dasar hukum mengkonsumsi Babi adalah haram, hal tersebut jelas dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 173, menyebutkan:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ...

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya)...

Boleh mengkonsumsi babi, akan tetapi harus ada syarat yang harus terpenuhi yaitu darurat, seperti di hutan tidak ada makanan dan sudah tidak bisa menemukan makanan lain lagi hanya babi saja, maka boleh karena hal tersebut mengancam nyawa, maka itu bisa jadi wajib karena *hifz nafs* (menjaga jiwa).

2. Menurut bapak bagaimana penggunaan zat babi yang digunakan untuk pembuatan vaksin *Astrazeneca*?

Kemudian keterkaitan dengan penggunaan zat babi yang digunakan untuk pembuatan vaksin *Astrazeneca*, beliau menyampaikan bahwa: Pada dasarnya pokok masalahnya adalah “bersinggungan atau tidak”. Maka ada 2 kategori pendapat yang dapat dijadikan rujukan yaitu pendapat PWNU Jawa Timur dan MUI pusat. MUI mengatakan bahwa zat Babi bersinggungan maka dalam keadaan darurat itu boleh, tetapi kalau ada vaksin lain maka vaksin *Astrazeneca* menjadi haram. Sedangkan pendapat PWNU Jawa Timur dalam batsul masail dijelaskan bahwa vaksin *Astrazeneca* tidak bersinggungan, maka vaksin *Astrazeneca* menjadi halal murni.

Penggunaan vaksin *Astrazeneca* mengacu pada hasil batsul masail PWNU Jawa Timur, hal tersebut didasarkan bahwa: Analoginya adalah ketika kita memberikan pupuk pada tumbuhan, jika tumbuhan itu berbuah maka buah tersebut tetap halal. Sama seperti halnya zat babi yang digunakan untuk pengembangbiakan dan sebagai katalis dalam pembuatan vaksin *Astrazeneca*, sehingga vaksin *Astrazeneca* adalah halal karena tidak bersinggungan, vaksin juga dihalalkan oleh 20 Negara termasuk negara timur tengah seperti Arab Saudi.

3. Bagaimana pola ijtihad yang digunakan?

Dalam upaya menemukan hukum terdapat satu metode *istiḥalah* yaitu beralih wujud, barang najis kalau sudah beralih wujud maka tidak menjadi najis dan tidak menjadi haram lagi, *istiḥalah* ini dikutip dari Fatwa Otoritas Mesir.

Penggunaan vaksin *Astrazeneca* mengacu pada kaidah:

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain.

Konsep kaidah fikih *lā ḍarara wa lā ḍirār* mencakup pencegahan bahaya sebelum terjadi dengan melakukan berbagai tindakan preventif yang memungkinkan, atau pun menghilangkan suatu bahaya atau kerusakan yang sudah terjadi dengan suatu tindakan tertentu yang dapat menghilangkan pengaruh bahaya atau kerusakan tersebut, termasuk menghalanginya agar tidak terulang kembali.



Hasil Wawancara Bapak Ashori

1. Menurut bapak apa hukum mengkonsumsi Babi?

Ketentuan terkait hukum mengkonsumsi babi itu jelas haram, hal tersebut terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 173.

2. Menurut bapak bagaimana penggunaan zat babi yang digunakan untuk pembuatan vaksin *Astrazeneca*?

Bahwa ketentuan terkait penggunaan vaksin *Astrazeneca* ada dua perbandingan yaitu NU dan MUI, artinya bahwa hasil ijtihad yang ada walaupun berbeda tapi sama-sama logis, berbeda tapi tidak perlu dipertentangkan.

3. Bagaimana pola ijtihad yang digunakan?

Ketentuan terkait penggunaan *Tripsin* babi pada vaksin *Astrazeneca* dapat dianalogikan seperti penggunaan Biogas dari kotoran digunakan untuk memasak tetapi masakan tersebut tidak najis. Atau pohon pisang yang dipupuk dengan kotoran, buah pisang tersebut tetap halal dimakan. Artinya bahwa *Tripsin* babi sebagai alat dan mengembangkan vaksin.¹³²

Dalam penggunaan vaksin *Astrazeneca* beliau berpedoman pada Batsul Masail PWNU Jawa Timur, dimana NU lebih *menqiyaskan* sesuatu untuk mendapatkan hukum dengan analogi dan realitas yang ada.

¹³² Hasil Wawancara Ansori Selaku Ulama Nahdlatul Ulama Banyumas Pada Tanggal 27 Januari 2022 pukul 11:00 WIB.

Hasil Wawancara Gud Fahmi

1. Apa yang anda ketahui tentang vaksin *Astrazeneca*?

vaksin *Astrazeneca* merupakan bentuk ikhtiar pemerintah untuk menanggulangi Covid-19, maka vaksinasi itu dianjurkan dan bahkan bisa menjadi wajib.

Dalam sebuah kaidah dijelaskan bahwa:

الدفع اولى من الرفع

Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa vaksinasi itu dianjurkan bahkan pada titik tertentu bisa menjadi wajib.

2. Menurut bapak bagaimana penggunaan zat babi yang digunakan untuk pembuatan vaksin *Astrazeneca*?

Vaksin *Astrazeneca* menurut pakar kesehatan bahwa unsur babi hanya sebagai media. Dalam sebuah penentuan hukum atau mengindetifikasi sebuah masalah perlu adanya orang yang mampu dan paham terkait bidang tersebut. Pakar kesehatan sudah mengatakan bahwa unsur babi tersebut disampaikan sebagai media pengembangbiakan dan sudah melalui tahap pensucian. Kemudian tugas ulama itu berijtihad untuk menentukan hukumnya, ulama tidak bisa berspekulasi apakah ada atau tidak unsur babi tersebut, oleh karena itu perlu ada pakar kesehatan dan saya percaya serta sudah melalui batsul masail bahwa Vaksin *Astrazeneca* itu boleh digunakan.

3. Bagaimana pola ijtihad yang digunakan?

Pada dasarnya ketentuan terkait keharaman babi adalah ketentuan yang *mutafak* (sesuatu yang disepakati). Para ulama sepakat haramnya babi dalam surat al-Baqarah ayat 173. Sama halnya shalat lima waktu itu wajib. Begitupun babi yang haram dikonsumsi, semua kalangan pasti tahu, bahkan dokter maupun pakar yang beragama islam pasti akan memberikan *warning* jika ada unsur babi didalam sebuah obat.

Dalam upaya menentukan sebuah hukum dalam ushul fikih dijelaskan terkait konsep *tahqiq al-manat* dan *tanqih al-manat*. *Tahqiq al-manat* dan *tanqih al-manat* merupakan gabungan keterangan pakar dengan para ulama.

Hasil Wawancara Mintaraga Eman Surya

1. Menurut bapak apa hukum mengkonsumsi Babi?

Dalam surat Al-Baqarah ayat 173, menyebutkan:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

2. Menurut bapak bagaimana penggunaan zat babi yang digunakan untuk pembuatan vaksin *Astrazeneca*?

Ayat tersebut merupakan hukum asal babi itu haram, akan tetapi kalimat *فَمَنْ اضْطُرَّ* menjadikan Boleh di konsumsi asalkan terpaksa. Selanjutnya beliau juga mengutip salah satu hadist nabi yang berbunyi:

فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء

Sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit tanpa menciptakan obat.

Hadist di atas merujuk bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, sebetulnya vaksin bukan obat, akan tetapi menjadi suatu yang bisa meminimalisir penyakit. Hal tersebut sesuai dengan kaidah:

لا ضرر ولا ضرار

Tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain.

hal tersebut sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 195:

...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا...

...dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah...

Ayat tersebut bernilai darurat, darurat itu membolehkan yang aslinya dilarang, akan tetapi merujuk kembali pada surat Al-Baqarah ayat 173 yaitu:

...وَلَا عَادٍ...

...tidak (pula) melampaui batas...

darurat juga mempunyai ukuran, jika awal pandemi Covid-19 vaksin menjadi halal karena keterbatasan vaksin dan jenis vaksin yang belum banyak, kalau sekarang ini kan sudah banyak maka masyarakat bisa memilih vaksin, maka sesuai dengan Hasil fatwa MUI vaksin *Astrazeneca* menjadi haram.



Hasil Wawancara Bapak Wage

1. Menurut bapak apa hukum mengkonsumsi Babi?

Babi hukumnya haram jika tidak ada pembenar (terpaksa), hal tersebut juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُومَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لَعَيَّرَ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh mengambil yang sifatnya haram, maka ambillah yang halal terlebih dahulu, kecuali ada darurat kembali.

2. Menurut bapak bagaimana penggunaan zat babi yang digunakan untuk pembuatan vaksin *Astrazeneca*?

Sedangkan mengenai penggunaan vaksin *Astrazeneca*, beliau menyebutkan bahwa:

Dalam proses pembolehan vaksin *Astrazeneca*, didasarkan pada konsep *ra'yu* yaitu salah satu cara untuk menetapkan suatu hukum dengan permasalahan-permasalahan kontemporer secara komprehensif melalui akal. Pada dasarnya Vaksin adalah produk kontemporer maka dalam pembuatannya jika dilihat dari penggalian hukum dilakukan *Qiyas* dan mengacu pada kemaslahatan, vaksin menjadi salah satu jalan untuk mencapai tujuan *Hifz nafs*.

Kalau sekarang ini kan sudah banyak vaksin, tidak seperti awal pandemi, MUI juga sudah mengeluarkan fatwa tentang haramnya vaksin *Astrazeneca*, dan dalam penggunaannya menjadi mubah karena sudah ada vaksin lain yang halal.

Hasil Wawancara Bapak Kahar Muzaki

1. Apa yang anda ketahui tentang vaksin *Astrazeneca*?


Vaksin merupakan ketentuan yang dianjurkan dalam mengantisipasi penyebaran virus covid-19. Akan tetapi harus tau juga vaksin apa yang digunakan.

2. Menurut bapak bagaimana penggunaan zat babi yang digunakan untuk pembuatan vaksin *Astrazeneca*?

ketentuan terkait vaksin *Astrazeneca* sudah ada fatwa MUI, dimana ada unsur babi yang menjadikan vaksin *Astrazeneca* menjadi haram digunakan.

3. Bagaimana pola ijtihad yang digunakan?

Dalil hukum yang digunakan pada hukum vaksin tersebut mengacu pada surat al-baqarah ayat 173 dan fatwa MUI itu sendiri. Adapun terkait halnya masalah darurat, vaksin itu bukan menjadi vaksin *Astrazeneca* itu halal akan tetapi diperbolehkan penggunaannya dengan batasan-batasan sesuai kebutuhan. Kalau sudah terpenuhi dan banyak opsi vaksin lain maka lebih baik memilih yang lain yang jelas halal.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 835624 Faksimili (0281) 636553

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Azi Fakih Salman Hidayat
NIM : 1717304005
Jurusan : Ilmu-IlmuSyariah
Semester / Program Studi : 11/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Pandangan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah
Kabupaten Banyumas Terkait Penggunaan Vaksin
Covid-19 Produk Astrazeneca

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 23 September 2022
Dosen Pembimbing

Dr. H. Achmad Siddiq, M.H., M.H.I.
NIP. 197507202005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 662/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/4/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,
menerangkan bahwa :

Nama : Azi Fakh Salman Hidayat
NIM : 1717304005
Semester/ Prodi : 10 / Perbandingan Mazhab (PM)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari Selasa, 12 April 2022 LULUS dengan nilai 70,5 (B-).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 18 April 2022

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah,



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1920/Un.17/ D.Syariah /12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Azi Fakih Salman Hidayat
NIM : 1717304005
Smt./Prodi : IX/PM/ Perbandingan Mazhab
Jurusan : Perbandingan Mazhab

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 PRODUK ASTRAZENECA" pada tanggal 29 Desember 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*** dengan NILAI: **81 (A-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 30 Desember 2021

Ketua Sidang,

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Sekretaris Sidang,

Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

| | | | |
|------------|------------|------------|-----------|
| A : 86-100 | B+ : 76-80 | B- : 66-70 | C : 56-60 |
| A- : 81-85 | B : 71-75 | C+ : 61-65 | |



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN SUMBANGAN BUKU

Nomor : B-3393/Un.19/K.Pus/PP.08.1/9/2022

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : AZI FAKIH SALMAN HIDAYAT
NIM : 1717304005
Program : SARJANA / S1
Fakultas/Prodi : SYARIAH / PM

Telah menyumbangkan buku ke Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul dan penerbit ditentukan oleh perpustakaan. Sumbangan buku tersebut dilakukan secara kolektif atau gabungan dengan menitipkan uang sebesar :

Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)

Uang terkumpul dibelanjakan buku yang kemudian buku hasil pembeliannya diserahkan secara sukarela sebagai koleksi perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakanseperlunya.

Purwokerto, 28 September 2022
Kepala,

Aris Nurohman





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 45A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Azi Fakih Salman Hidayat
NIM : 1717304005
Smt./Prodi : 9 Perbandingan Madzhab
Dosen Pembimbing : Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
Judul Skripsi : Pandangan Ulama Nabdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Terhadap Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk *Astrazeneca*

| No. | BULAN | HARI/ TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN | |
|-----|----------|-------------------------|--|--------------|-----------|
| | | | | PEMBIMBING | MAHASISWA |
| 1. | November | Kamis, 25 November 2021 | 1. Sumber primer 2. Kriteria narasumber | | |

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 15 Desember 2021

Pembimbing:

Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 45A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

| No. | BULAN | HARI/ TANGGAL | MATERI BIMBINGAN ^{*)} | TANDA TANGAN | |
|-----|----------|--------------------------|---|--------------|-----------|
| | | | | PEMBIMBING | MAHASISWA |
| 2. | Desember | Jum'at, 10 Desember 2021 | 1. Perbaikan pendekatan penelitian 2. Perubahan Sistematika Pembahasan 3. Perbaikan Outline | | |
| 3. | Desember | Rabu, 15 Desember 2021 | 1. Bimbingan Pra Seminar Proposal 2. Ace seminar proposal | | |
| 4. | Juni | Jum'at, 17 Juni 2022 | 1. Bimbingan bab 2-3 | | |

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 15 Agustus 2022

Pembimbing:

Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

| No. | BULAN | HARI/ TANGGAL | MATERI BIMBINGAN *) | TANDA TANGAN | |
|-----|---------|------------------------|--|--------------|-----------|
| | | | | PEMBIMBING | MAHASISWA |
| 5. | Juni | Jum'at , 24 Juni 2022 | 1. Perbaikan bab 2-3 2. Bimbingan bab 4 | | |
| 6. | Juli | Rabu, 20 Juli 2022 | 1. Perbaikan analisis dan pengembangan fokus bahasan 2. Perbaikan kepenulisan | | |
| 7. | Agustus | Senin, 15 Agustus 2022 | 1. Perubahan objek bahasan 2. Perbaikan bab 5 | | |

5. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
6. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
7. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
8. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 15 Agustus 2022

Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

| No. | BULAN | HARI/ TANGGAL | MATERI BIMBINGAN *) | TANDA TANGAN | |
|-----|-----------|---------------------------|---|--------------|-----------|
| | | | | PEMBIMBING | MAHASISWA |
| 8. | Agustus | Jum'at, 27 Agustus 2022 | 1. Penambahan bahasan bab 2 2. Perbaikan kepenulisan | | |
| 9. | September | Jum'at, 16 September 2022 | 1. Perbaikan bab 4 dan crosscheck pembahasan | | |
| 10. | September | Sabtu, 24 September 2022 | 1. Acc munaqosah | | |

9. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
10. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
11. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
12. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 24 September 2022

Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003



KARTU TANDA MAHASISWA

1. Kartu tanda mahasiswa ini berlaku selama yang bersangkutan tercatat sebagai mahasiswa IAIN Purwokerto
2. Kartu Mahasiswa ini harus dibawa pada waktu mengikuti kegiatan akademik, kemahasiswaan, dan menggunakan fasilitas lainnya dilingkungan IAIN Purwokerto
3. Bila kartu ini hilang atau rusak dikenakan biaya pengganti

Purwokerto, 21 Oktober 2020
Rektor

Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag
NIP.19680816 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syariah

IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-182/In.17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto padatangal 12 April 2021 menerangkan bahwa :


Nama : Azi Fakh Saliman Hidayat
NIM : 1717304005
Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di KUA, Kec. Sumbang dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 90.5). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.


Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 April 2021


Kalab Fakultas Syariah
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



SERTIFIKAT

Nomor: 189/K.LPPM/KKN.47/05/2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :


Nama : AZI FAKIH SALMAN H.
NIM : 1717304005
Fakultas / Prodi : SYARIAH/PM

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-47 IAIN Purwokerto Tahun 2021
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 81 (A-).

Purwokerto, 11 Mei 2021

Ketua LPPM,



Dr. H. Ansoni, M.Ag.

NIP.19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 32126
Purwokerto, Jawa Tengah 53126
Telp: 0281-635624, 618250, Fax: 0281-635624
www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-206/In.17/UPT.MAJ/S.2018/003

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

AZI FAKIH SALMAN H
1717304005

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

| MATERI UJIAN | NILAI |
|--------------|-------|
| 1. Tes Tulis | 85 |
| 2. Tartil | 80 |
| 3. Tahfidz | 80 |
| 4. Imla' | 95 |
| 5. Praktek | 75 |

Purwokerto, 9 Agustus 2018
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

NO. SERI MAJ-G2-2018-205

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-6335624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/4256/IX/2022

SKALA PENILAIAN

| SKOR | HURUF | ANGKA |
|--------|-------|-------|
| 86-100 | A | 4.0 |
| 81-85 | A- | 3.6 |
| 76-80 | B+ | 3.3 |
| 71-75 | B | 3.0 |
| 65-70 | B- | 2.6 |

Diberikan Kepada:

AZIFAKIH SALMAN H

NIM: 1717304005

Tempat / Tgl. Lahir: Brebes , 01 Agustus 1998

MATERI PENILAIAN

| MATERI | NILAI |
|-----------------------|---------|
| Microsoft Word | 75 / B |
| Microsoft Excel | 80 / B+ |
| Microsoft Power Point | 80 / B+ |

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 18 September 2022
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardiyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003





TRANSKRIP NILAI

Nama Mahasiswa : AZI FAKIH SALMAN H
NIM : 1717304005
Fakultas : Syariah
Jurusan : Perbandingan Madzhab (PMA)

| No | SMT | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai | | |
|----|-----|---------|--|-----|-------|-------|--------|
| | | | | | Huruf | Angka | Jumlah |
| 1 | 1 | INS 002 | Ilmu Kalam | 2 | A- | 3.6 | 7.2 |
| 2 | 1 | INS 003 | Fikih | 2 | A- | 3.6 | 7.2 |
| 3 | 1 | INS 005 | Ulumul Qur'an | 2 | B+ | 3.3 | 6.6 |
| 4 | 1 | INS 006 | Ulumul Hadits | 2 | B+ | 3.3 | 6.6 |
| 5 | 1 | INS 008 | Ushul Fiqh | 2 | C+ | 2.3 | 4.6 |
| 6 | 1 | INS 009 | Filsafat Islam | 2 | A- | 3.6 | 7.2 |
| 7 | 1 | INS 014 | Bahasa Indonesia | 2 | A | 4.0 | 8.0 |
| 8 | 1 | INS 015 | English Basics | 2 | B- | 2.6 | 5.2 |
| 9 | 1 | INS 017 | Al-Arabiyyah al-Asasiyyah | 2 | A- | 3.6 | 7.2 |
| 10 | 1 | INS 020 | Baca Tulis Al-Qur'an dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah | 0 | A | 4.0 | 0.0 |
| 11 | 2 | INS 001 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | A- | 3.6 | 10.8 |
| 12 | 2 | INS 004 | Akhlak dan Tasawuf | 2 | B+ | 3.3 | 6.6 |
| 13 | 2 | INS 007 | Islamic Building | 2 | A- | 3.6 | 7.2 |
| 14 | 2 | INS 010 | Filsafat Ilmu | 2 | A- | 3.6 | 7.2 |
| 15 | 2 | INS 011 | Logika | 2 | B+ | 3.3 | 6.6 |
| 16 | 2 | INS 012 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | B | 3.0 | 6.0 |
| 17 | 2 | INS 013 | Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | A- | 3.6 | 7.2 |
| 18 | 2 | INS 016 | English for Academic Purposes | 2 | C+ | 2.3 | 4.6 |
| 19 | 2 | INS 018 | Al-Arabiyyah at-Tatbiqiyah | 2 | A- | 3.6 | 7.2 |
| 20 | 2 | INS 021 | Aplikasi Komputer | 0 | B- | 2.6 | 0.0 |
| 21 | 2 | SYA 005 | Qawa'id Ushuliyah | 2 | B | 3.0 | 6.0 |
| 22 | 3 | PM 009 | Sejarah Perkembangan Madzhab | 2 | A | 4.0 | 8.0 |
| 23 | 3 | PM 033 | Qiraatul Kutub | 2 | B- | 2.6 | 5.2 |
| 24 | 3 | SYA 007 | Sejarah Hukum Islam | 2 | B | 3.0 | 6.0 |
| 25 | 3 | SYA 012 | Tafsir Ayat Ahkam | 2 | A- | 3.6 | 7.2 |
| 26 | 3 | SYA 013 | Hadis Ahkam | 2 | A | 4.0 | 8.0 |
| 27 | 3 | SYA 014 | Fikih Muamalat | 2 | B | 3.0 | 6.0 |
| 28 | 3 | SYA 015 | Fikih Munakahat | 2 | B- | 2.6 | 5.2 |
| 29 | 3 | SYA 018 | Fikih Jinayat | 2 | C+ | 2.3 | 4.6 |
| 30 | 3 | SYA 001 | Pengantar Ilmu Hukum | 2 | B+ | 3.3 | 6.6 |
| 31 | 3 | SYA 002 | Pengantar Hukum Indonesia | 2 | B- | 2.6 | 5.2 |
| 32 | 4 | PM 003 | Fikih Ibadah Perbandingan | 2 | B | 3.0 | 6.0 |
| 33 | 4 | PM 002 | Ushul Fikih Perbandingan | 2 | C+ | 2.3 | 4.6 |
| 34 | 4 | SYA 006 | Qawa'id Fiqhiyyah | 2 | B+ | 3.3 | 6.6 |
| 35 | 4 | SYA 016 | Fikih Mawaris | 2 | C+ | 2.3 | 4.6 |
| 36 | 4 | SYA 021 | Ilmu Falak | 2 | C+ | 2.3 | 4.6 |
| 37 | 4 | SYA 008 | Hukum Positif Islam di Indonesia | 2 | A- | 3.6 | 7.2 |
| 38 | 4 | SYA 003 | Hukum Tata Negara | 2 | A- | 3.6 | 7.2 |
| 39 | 4 | SYA 004 | Hukum Perdata | 2 | C+ | 2.3 | 4.6 |
| 40 | 4 | SYA 009 | Hukum Pidana | 2 | B | 3.0 | 6.0 |
| 41 | 4 | SYA 011 | Hukum Adat | 2 | C+ | 2.3 | 4.6 |
| 42 | 4 | SYA 039 | Hukum Islam dan Masyarakat Indonesia | 2 | B+ | 3.3 | 6.6 |
| 43 | 5 | PM 004 | Fikih Muamalah Perbandingan | 2 | B- | 2.6 | 5.2 |
| 44 | 5 | PM 026 | Fikih Munakahat dan Mawaris Perbandingan | 2 | B+ | 3.3 | 6.6 |
| 45 | 5 | PM 032 | Kaidah Fikih Lintas Madzhab | 2 | C+ | 2.3 | 4.6 |
| 46 | 5 | SYA 019 | Fikih Siyash | 2 | B- | 2.6 | 5.2 |
| 47 | 5 | SYA 023 | Hukum Acara Perdata | 2 | B+ | 3.3 | 6.6 |
| 48 | 5 | SYA 024 | Hukum Acara Pidana | 2 | B | 3.0 | 6.0 |
| 49 | 5 | SYA 031 | Alternative Dispute Resolution | 2 | B- | 2.6 | 5.2 |
| 50 | 6 | SYA 035 | Etika Profesi Hukum | 2 | B+ | 3.3 | 6.6 |

| No | SMT | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai | | |
|----|-----|---------|--|-----|-------|-------|--------|
| | | | | | Huruf | Angka | Jumlah |
| 51 | 5 | SYA 037 | Hukum Administrasi Negara | 2 | B | 3.0 | 6.0 |
| 52 | 5 | SYA 038 | Hukum Islam dan HAM | 2 | A | 4.0 | 8.0 |
| 53 | 5 | SYA 040 | Perbandingan Mazhab dalam Hukum Islam | 2 | B+ | 3.3 | 6.6 |
| 54 | 6 | PM 022 | Fikih Mazhab Indonesia | 2 | B+ | 3.3 | 6.6 |
| 55 | 6 | PM 010 | Perbandingan Mazhab Fikih Kontemporer | 2 | A | 4.0 | 8.0 |
| 56 | 6 | PM 025 | Fikih Jinayah dan Siyasah Perbandingan | 2 | A | 4.0 | 8.0 |
| 57 | 6 | PM 028 | Hermeneutika Hukum Islam | 2 | A- | 3.6 | 7.2 |
| 58 | 6 | SYA 028 | Fatwa Hukum Islam | 2 | B+ | 3.3 | 6.6 |
| 59 | 6 | SYA 027 | Problematika Hukum Islam Kontemporer | 2 | B+ | 3.3 | 6.6 |
| 60 | 5 | SYA 029 | Metodologi Penelitian Hukum | 2 | A- | 3.6 | 7.2 |
| 61 | 6 | SYA 032 | Legal Drafting | 2 | B+ | 3.3 | 6.6 |
| 62 | 6 | SYA 033 | Praktik Latihan dan Kemahiran Hukum | 2 | A- | 3.6 | 7.2 |
| 63 | 6 | SYA 036 | Filsafat Hukum Islam | 2 | A- | 3.6 | 7.2 |
| 64 | 7 | PM 018 | Antropologi Hukum* | 2 | | | |
| 65 | 7 | PM 023 | Fikih Lingkungan* | 2 | | | |
| 66 | 7 | PM 024 | Fikih Perempuan* | 2 | | | |
| 67 | 7 | PM 011 | Lembaga-Lembaga Fatwa | 2 | B | 3.0 | 6.0 |
| 68 | 7 | PM 017 | Perbandingan Hukum Pidana* | 2 | B- | 2.6 | 5.2 |
| 69 | 7 | PM 016 | Perbandingan Sistem Hukum* | 2 | A | 4.0 | 8.0 |
| 70 | 7 | PM 021 | Studi Naskah Fikih Klasik* | 2 | A- | 3.6 | 7.2 |
| 71 | 7 | PM 020 | Studi Naskah Ushul Fiqh* | 2 | A- | 3.6 | 7.2 |
| 72 | 7 | PM 027 | Fikih Tasamuh* | 2 | | | |
| 73 | 7 | PM 029 | Hukum Islam dan Demokrasi* | 2 | | | |
| 74 | 7 | PM 030 | Metodologi Penelitian Perbandingan Madzhab dan Hukum | 2 | B | 3.0 | 6.0 |
| 75 | 7 | PM 031 | Perbandingan Hukum Perdata* | 2 | C | 2.0 | 4.0 |
| 76 | 7 | SYA 030 | Advokasi dan Kepengacaraan | 2 | B | 3.0 | 6.0 |
| 77 | 8 | INS 019 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | A- | 3.6 | 10.8 |
| 78 | 8 | PM 014 | Skripsi | 6 | | | |
| 79 | 8 | SYA 034 | Praktik Pengalaman Lapangan | 2 | A | 4.0 | 8.0 |

Purwokerto, 18-09-2022

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3.19
Predikat : **Amat Baik**

Jml MK diambil : **73**
Jml SKS diambil : **144**
Jml Nilai : **460**



Mengetahui Wakil Dekan 1

Dr. Marwadi, M.Ag
NIP: 19751224 200501 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BIODATA MAHASISWA

1. Nama : AZI FAKIH SALMAN HIDAYAT
2. NIM : 1717304005
3. Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
4. Program Studi : Perbandingan Mazhab
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes, 01 Agustus 1998
6. Alamat Asal : Jalan : Ponpes Miftahul Khoer
RT/RW : 01/003
Desa/ Kelurahan : Jemasih
Kecamatan : Ketanggungan
Kabupaten/ Kode Pos : Brebes/52263
Propinsi : Jawa Tengah
7. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan : Jl. Ponpes Miftahul Khoer
RT/RW : 01/003
Desa/ Kelurahan : Jemasih
Kecamatan : Ketanggungan
Kabupaten/ Kode Pos : Brebes/52263
Propinsi : Jawa Tengah
8. Telepon/ HP Aktif : 083116459516
9. Email : Azihidayat01@gmail.com
10. Facebook/ Twitter/ lainnya : Azi fakih
11. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Moch. Nawawi Syam
Ibu : Kusmiati
12. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah : Petani
Ibu : IRT (Ibu Rumah Tangga)
13. Asal Sekolah : SMA ANNURIYYAH
14. Judul Skripsi : Pandangan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Terkait Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk astrazeneca
15. Tanggal Lulus Munaqasyah :
(diisi oleh petugas)
16. Indeks Prestasi Kumulatif :
(diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.



Saya tersebut di atas

Azi Fakhri Salman Hidayat
NIM. 1717304005